



EDUKASI KONSUMEN

MARET 2022

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



**MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN KEUANGAN YANG KOKOH
UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI
YANG BERKELANJUTAN**



Dewan Pelindung:

Wimboh Santoso (Ketua Dewan
Komisioner OJK)

Dewan Penasehat:

Tirta Segara (Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Sarjito (Deputi Komisioner Edukasi dan
Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli:

Kristianti Puji Rahayu (Kepala
Departemen Literasi dan Inklusi
Keuangan), Agus Fajri Zam (Kepala
Departemen Perlindungan Konsumen),
Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi
dan Edukasi Keuangan), Rela Ginting
(Direktur Penelitian Kebijakan dan
Pengaturan EPK), Edwin Nurhadi
(Direktur Pengembangan Inklusi
Keuangan), Bernard Widjaja (Direktur
Market Conduct), Sabar Wahyono
(Direktur Pelayanan Konsumen), Tri
Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum
Perlindungan Konsumen)

Redaktur:

Yulianta (Deputi Direktur Literasi dan
Informasi)

Redaksi:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan
Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi:

Bidang Edukasi & Perlindungan
Konsumen OJK Menara Radius Prawiro
Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank
Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta
Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000

Faksimili: (021) 3866032

Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat
diunduh pada *minisite* OJK:
sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah
dan berhak mengedit naskah tanpa
menghilangkan intisari dari artikel
sebelum dipublikasikan

Mengambil Peran Lebih Besar

Sektor keuangan harus mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan energi bangsa ini. Langkah pemerintah yang tengah memacu ekonomi membutuhkan kucuran kredit yang sehat sebagai bahan bakar.

Berdasarkan *outlook* dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 ini berada dalam rentang 4,8% - 5,5%. Capaian ini diproyeksikan terus tumbuh menjadi 5,3% - 5,9% pada 2023 mendatang.

Di tengah proyeksi ini, target untuk menurunkan emisi rumah kaca juga diminta menjadi perhatian industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahap awal telah mengeluarkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2019.

Peta awal ini difokuskan untuk membangun *awareness* tentang keuangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Selanjutnya, OJK mendorong keterbukaan dan memberikan pemahaman lebih atas keuangan berkelanjutan dengan meluncurkan taksonomi hijau melalui *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025.

Dokumen yang diluncurkan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 bersama Presiden Joko Widodo itu telah melakukan kajian atas 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi.

Dari jumlah itu, 919 di antaranya dilakukan pendalaman. Hasilnya, 904 klasifikasi bidang usaha belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau. Dibutuhkan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sedangkan 15 sektor dan subsektor ekonomi lainnya dapat masuk secara langsung sebagai kategori hijau.

Dokumen Taksonomi Hijau Indonesia yang disusun secara komprehensif dan kolaboratif bersama dengan delapan kementerian, lembaga internasional, akademisi, dan lembaga riset, serta para pegiat lingkungan diharapkan memudahkan pelaku industri keuangan memahami bidang ekonomi mana saja yang dapat diberi dukungan pembiayaan penuh maupun sisi lainnya secara keuangan guna membawa penurunan emisi karbon bagi dunia.

Selain itu, kondisi perekonomian dunia yang belum stabil harus diikuti dengan kesiapan pelaku jasa keuangan. Inflasi tinggi yang membayangi perekonomian sertaantisipasi langkah negara maju mengetatkan perekonomiannya harus dimasukkan perhitungan risiko bisnis. ●

DAFTAR ISI MARET 2022

2 SALAM REDAKSI

4 SAJIAN UTAMA

- Taksonomi Hijau dan *Green Financing* Mengubah Indonesia
- Menangkal Cikal Turbulensi Ekonomi

10 PERSPEKTIF

- Mengawal Tuntas Industri Keuangan
- Ibu Kota Negara dan Masa Depan OJK

13 EDUINVEST

- Mengenal Lembaga Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia SIPP

15 EDUPERBANKAN

- Awas Terjerat Tipibank

17 EDUIKNB

- Mengenal Jaminan Fidusia dan Manfaatnya untuk Produk Pembiayaan
- Millenial, Sekarang Saatnya Siapkan Dana Pensiun

19 EDUTEK

- Meningkatkan Literasi Keuangan Diri dengan LMS Edukasi Keuangan

21 EDUSYARIAH

- Tenang, Kembangkan Usaha dengan LKM Syariah
- Mengenal *Tabarru* dalam Asuransi Syariah

23 KONSUMEN BICARA

- *Unit Link*, Saat Konsumen Membutuhkan Transparansi
- Awas! Penyalahgunaan Data Pribadi Masih Terjadi

25 LAPOR OJK

- Sektor Perbankan Terbanyak Dilaporkan Konsumen

27 VISUALISASI

- Awal Tahun Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional


29 TANYA OJK

- Industri Jasa Keuangan Perlu Membenahi SOP Penagihan

37

WASPADA INVESTASI

Langkah Tegas SWI Hentikan Investasi Bodong



43

KABAR OTORITAS

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022

31 INFOGRAPHIA

- Dukung UMKM Sambil Berinvestasi di *Securities Crowdfunding* (SCF)

- Mengenal KUR: Tahapan dan Tips Pengajuannya

33 OJK MENYAPA

- OJK Tata Ulang Asuransi *Unit Link* dan *Fintech P2P Lending*

- POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Tujuan Otoritas adalah Melindungi Nasabah

35 WIRAUSAHA

- Peluang Ekonomi Kreatif di Era *Metaverse*
- Berburu Cuan dengan Bisnis PPOB

39 KUIS

- Teka-Teki Sikapi (TTS)

40 INSPIRASI

- Dyota Marsudi, Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk: Memperkenalkan Perbankan Digital kepada Masyarakat

42 TOKOH

- Obituari Wiji Purwanta: Penggerak Literasi Keuangan yang Tak Kenal Lelah

44 KABAR OTORITAS

- Urun Rembuk Mendorong Percepatan Intermediasi Bank

46 TELAHAH PRODUK

- Mengenal *Unit Link*, Bukan Sekadar Proteksi & Investasi

47 LITERASIKEUANGANPEDIA

- Ilusi Kekayaan dalam *The Tinder Swindler*

48 TRIVIA

- BI-Fast, Layanan Transfer Mudah, Murah, dan Aman

49 TAHUKAH ANDA

- *Crypto* Tidak Diawasi OJK, Mengapa?

50 INSIGHT

- Mengenal RIPLAY, Manfaat dan Cara Penggunaannya

4

SAJIAN UTAMA



Kabar Baik dari PTIJK 2022



Kabar Baik dari PTIJK 2022

Dukungan kebijakan dari sektor keuangan dalam meredam dampak pandemi Covid-19 terus membawa kabar baik. Ekonomi perlahan bergerak lebih cepat menuju era keseimbangan baru. Data dari OJK bahkan menegaskan, sepanjang 2021 lalu kinerja sejumlah sektor keuangan telah kembali seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Kabar baik bergerakaknya perekonomian di Tanah Air itu disampaikan langsung dengan optimis oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dihadapan Presiden dan pelaku usaha jasa keuangan dalam helat Pertemuan Tahunan Industri Keuangan (PTIJK) 2022.

Satu-persatu sektor yang diawasi dibedah. Dari sisi perbankan

contohnya. Kredit per Desember 2021 telah tumbuh 5,2% secara *year-on-year* (yoy). Kondisi jauh membaik dibandingkan rapor pada 2020, ketika indikator yang sama mengalami kontraksi 2,4%.

Statistik ini semakin lengkap lantaran dibarengi dengan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang terkendali pada level 3%. Struktur permodalan

bank pun tampak solid dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 25,67% berikut pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 12,21% yoy.

Pemulihan juga tampak pada iklim investasi. Di Bursa Efek Indonesia, indikator utama yakni posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan telah tumbuh *double digit* dibandingkan posisi awal Maret 2020 (sebelum pandemi).



PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN 2022 DAN PELUNCURAN TAKSONOMI HIJAU INDONESIA





Terhitung hingga 31 Desember 2021, kapitalisasi pasar saham Indonesia sudah mencapai Rp8.252,41 triliun. Angka ini merupakan kapitalisasi tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Thailand.



“Capaian ini dapat kami sampaikan merupakan peringkat ketiga terbaik di Asia,” tutur Wimboh.

Terhitung hingga 31 Desember 2021, kapitalisasi pasar saham Indonesia sudah mencapai Rp8.252,41 triliun. Angka ini merupakan kapitalisasi tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Peningkatan kapitalisasi juga diiringi bertambahnya jumlah investor pasar modal yang mencapai 7,5 juta per akhir tahun. Jumlah tersebut tumbuh 93% secara tahunan.

Dari pertumbuhan investor pasar modal ini, 81,5% di antaranya merupakan milenial dan generasi Z. Ini menandakan kesadaran investasi di kalangan kawula muda semakin tinggi.

Dari sisi emiten, geliat yang ditunjukkan pun tidak kalah besar. Terbukti dari realisasi penghimpunan dana emiten yang mencapai Rp363,3 triliun per akhir Desember 2021. Angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan 206% yoy, tetapi juga menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Selain kontribusi aksi korporasi penerbitan saham, pertumbuhan penghimpunan dana juga dimeriahkan emiten pendatang baru. Total ada 56 perusahaan yang berhasil diundang untuk melantai di bursa sepanjang 2021. Itu semua belum termasuk indikator-indikator di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang juga menunjukkan isyarat pertumbuhan kondisi perekonomian Indonesia.

Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasinya atas daya tahan industri keuangan nasional. Apalagi, menurutnya di beberapa sisi mampu membaik melewati kondisi sebelum pandemi. Presiden juga meyakini pada 2022 ini performa industri jasa keuangan makin solid seiring pandemi yang semakin terkendali.

“Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali, meskipun hati-hati masih ada varian Omicron yang harus diwaspadai.”

Presiden juga menyampaikan beberapa catatan sebagai kebutuhan yang perlu diselesaikan bersama oleh elemen dalam industri jasa keuangan. Salah satunya adalah dorongan untuk terus memacu porsi kredit kepada sektor UMKM.

Dalam konteks lebih luas, presiden juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi global.

“Kelangkaan pangan, kelangkaan energi, kelangkaan kontainer, kenaikan inflasi, kenaikan harga produsen. Persoalan itu harus kita ikuti karena dampaknya pasti ada terhadap negara kita.”

Di sisi lain, sebagai regulator OJK telah menyiapkan beberapa langkah. Soal catatan terkait peningkatan porsi kredit UMKM misal, OJK melakukan program kolaboratif dan terintegrasi digital. Ditargetkan porsi kredit UMKM telah mencapai 30% pada 2024.

Program perluasan porsi kredit UMKM tersebut masuk dalam salah satu dari lima poin arah kebijakan OJK tahun ini. Tepatnya pada poin perluasan akses keuangan kepada masyarakat.

Untuk memastikan industri jasa keuangan siap menghadapi berbagai tantangan di sisa 2022, OJK juga mencanangkan poin-poin arah kebijakan lainnya. Mulai dari pemberian insentif bersama untuk sektor komoditas prioritas pemerintah, hingga penyiapan sektor keuangan untuk menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik.

Arah kebijakan OJK tahun ini juga meliputi penyusunan skema pembiayaan berkelanjutan, serta memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan. ●



Taksonomi Hijau dan *Green Financing* Mengubah Indonesia

OJK memimpin langsung inisiatif bagi pelaku industri keuangan untuk berperan lebih banyak dalam pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan.

Inisiatif OJK telah ditunjukkan dengan hadirnya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2019. Pada rancangan awal membangun *awareness* tentang keuangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan menjadi fokus. Selanjutnya, OJK mendorong keterbukaan dan memberikan pemahaman lebih atas keuangan berkelanjutan dengan meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia melalui *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022.

Pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan bersama negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sederhananya, seluruh sumber daya di dunia diarahkan melahirkan industri maupun produk yang semakin sedikit menghasilkan karbon. Tujuan akhirnya, terbentuk pola

produksi dan konsumsi baru dengan emisi lebih sedikit namun menghasilkan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengingatkan sejumlah tantangan membentang dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari normalisasi kebijakan oleh sejumlah negara pemilik ekonomi terbesar dunia seiring terkendalanya Covid-19, pemulihan permintaan ekonomi global hingga mitigasi perubahan iklim.

“Kita harus bersiap untuk menghadapi agenda global. Pengurangan emisi karbon sebesar 41% dengan dukungan internasional dan 29% dengan upaya sendiri dalam skema hijau 2030,” tutur Wimboh.

Wimboh kemudian menjabarkan prioritas OJK dalam skema

pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Tidak saja mendukung pengembangan ekonomi hijau namun juga penciptaan sumber-sumber baru dalam perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam dua aksi yakni meluncurkan taksonomi hijau dan rancangan pendirian bursa karbon.

“Dalam taksonomi hijau ini kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi. Di mana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait,” katanya.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan, 904 klasifikasi belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau. Dibutuhkan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sedangkan 15 klasifikasi lainnya dapat masuk secara langsung sebagai kategori hijau. Taksonomi Hijau Indonesia disusun secara komprehensif dan kolaboratif





dengan 8 kementerian, lembaga internasional, akademi dan lembaga riset, serta para pegiat lingkungan.

“Ini terus akan kami sempurnakan, akan kami perluas dan akan diterapkan dalam berbagai kebijakan kita dalam mengakses keuangan atau dalam mendapatkan sumber dana, baik dari pasar modal dari perbankan maupun dari asuransi,” tambah Wimboh.

Taksonomi hijau sederhananya merupakan klasifikasi bidang usaha yang tergolong ramah lingkungan atau hijau (*do no significant harm, apply minimum safeguard, provide positive impact to the environment and align with the environmental objective of the taxonomy*), kurang ramah lingkungan atau kuning (*do no significant harm*), dan tidak ramah lingkungan atau merah (*harmful activities*).

Panduan bagi industri keuangan melalui taksonomi hijau ini sekaligus mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Utamanya, taksonomi hijau mendorong inovasi penciptaan produk hingga inisiatif ramah lingkungan sesuai dengan standar pemerintah. Keberadaan klasifikasi taksonomi hijau dari OJK ini juga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan sektor jasa keuangan hingga perbaikan kinerja lingkungan pada kegiatan ekonomi dan investasi.

“Hal ini [panduan yang diterbitkan OJK] akan menjadikan Indonesia salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa [serta sejumlah negara di Asia,” kata Wimboh.

Akselerasi

Salah satu dukungan nyata kebijakan OJK dalam pembiayaan hijau adalah pengaturan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) lebih rendah terhadap kredit

kendaraan rendah karbon. Dampaknya, uang muka dibayar nasabah lebih kecil sehingga makin banyak yang dapat mengakses.

“Tujuannya adalah kita membangun *awareness* semua pemangku

Taksonomi Hijau Indonesia disusun secara komprehensif dan kolaboratif bersama dengan 8 kementerian, lembaga internasional, akademi dan lembaga riset, serta para pegiat lingkungan.



kepentingan dan masyarakat tentang pentingnya pembiayaan [hijau]. Ke depannya, diperlukan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi hijau,” kata Wimboh dalam salah satu diskusi daring pada Selasa, (22/2).

Dia mengharapkan Taksonomi Hijau Indonesia ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dari berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sementara itu, OJK melihat kebutuhan untuk pembiayaan

berkelanjutan (*sustainable loan*) masih sangat besar. Hingga 2030, otoritas memproyeksikan kebutuhan dana guna merealisasikan rencana perubahan iklim di Indonesia mencapai US\$479 miliar, atau sekitar Rp6.700 triliun.

Sampai Desember 2021, penyaluran pinjaman berkelanjutan oleh industri keuangan mencapai US\$55,9 miliar atau setara dengan Rp802 triliun. Adapun, realisasi obligasi hijau atau *sustainability green bond* pada tahun lalu mencapai US\$2,26 miliar atau lebih kurang Rp32 triliun, dan *blended finance* untuk 55 proyek dengan pendanaan sebesar US\$3,27 miliar atau sekitar Rp46 triliun.

Wimboh menerangkan guna mengakselerasi keuangan berkelanjutan juga dilakukan sejumlah langkah seperti perubahan paradigma (*shifting paradigm*) pada sektor riil dan sektor jasa keuangan dari kegiatan usaha *business as usual* menjadi *green economic model*.

Langkah selanjutnya adalah mendorong *sustainable finance is the new normal* karena menjadi roda pendorong proses transisi dari *high carbon-based economy* ke *low carbon based-economy* yang lebih ramah lingkungan.

Terakhir, terkait *financial sector support for SDGs*, Sektor Jasa Keuangan (SJK) perlu mengadopsi paradigma bahwa ke depannya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkesinambungan juga harus selaras dengan prinsip *Environmental, Social, Governance* (ESG).

“Taksonomi Hijau Indonesia juga diharapkan dapat menjadi acuan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menyamakan bahasa tentang kegiatan usaha yang tergolong hijau,” ujarnya. ●



Menangkal Cikal Turbulensi Ekonomi

Rancangan normalisasi kebijakan moneter dan fiskal negara maju menjadi tantangan bagi stabilitas sektor keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tahapan pengurangan insentif serta pengendalian inflasi di negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tinggi akan membawa arus modal keluar dari Indonesia. Saat yang sama, pemangku kepentingan di dalam negeri terus berfokus menangani pandemi Covid-19 agar semakin terkendali.

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan koordinasi antara otoritas fiskal, pengawasan dan otoritas moneter diarahkan untuk memperkuat sinergi dan kebijakan.

“Keselarasan kebijakan fiskal dan moneter tersebut akan diperkuat lebih lanjut melalui sinkronisasi dengan kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan,” katanya Februari lalu.

Menurutnya, kombinasi yang tepat antar anggota KSSK menjalankan perannya menjadi kunci menghadapi dinamika global. Perumusan juga mencakup upaya implementasi *exit strategy* secara bertahap.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menekankan dalam mewujudkan stabilitas sistem

keuangan pihaknya memperkuat pengawasan dan kepatuhan industri atas rambu yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dibutuhkan dalam menghadapi munculnya risiko dalam sistem keuangan global.

“Kami juga akan terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam menjaga momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Wimboh menyatakan salah satu aksi yang telah dilakukan OJK adalah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan hingga 2023.



Selain mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui restrukturisasi, OJK juga sudah meminta perbankan untuk terus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai antisipasi kebijakan restrukturisasi kredit mulai dinormalkan.

OJK juga telah memberikan pelonggaran perhitungan rasio Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi kredit perbankan atau perusahaan pembiayaan untuk sektor properti, kendaraan bermotor, dan kesehatan. Bahkan untuk sektor kesehatan diberikan pelonggaran Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK).

Penjelasan lebih detail kemudian disampaikan dalam rapat kerja OJK bersama dengan Komisi XI DPR RI. Wimboh menjabarkan capaian pertumbuhan investor di pasar modal termasuk derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia yang mencapai Rp37,97 triliun sepanjang tahun lalu.

Pada sektor perbankan, OJK mencatat penyaluran kredit tumbuh sebesar 5,24% secara tahunan. Menariknya, motor penggerak pembiayaan didorong segmen kredit modal kerja yakni sebesar 6,32% serta segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 11,23%. Dilihat lebih detail, seluruh sektor yang mendapatkan kredit dari perbankan mengalami pertumbuhan kinerja.

“Kredit baru pada posisi Desember 2021 sebesar Rp289,82 triliun, ini menarik, menunjukkan bahwa pertumbuhan sudah akan lebih *sustain* ke depan,” jelas Wimboh.

Sementara itu, OJK mencatat kredit yang direstrukturisasi menyusut menjadi Rp663,49 triliun. Pagu

kredit ini terdiri dari 4,04 juta debitur. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM yang direstrukturisasi mencapai Rp256,73 triliun dengan nasabah sebanyak 3,11 juta debitur.

Selain mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui restrukturisasi, OJK juga meminta perbankan untuk terus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pembentukan cadangan ini sebagai langkah antisipasi bagi neraca keuangan industri keuangan saat otoritas mengurangi stimulus dan kebijakan restrukturisasi kredit mulai dinormalkan.

Wimboh juga menekankan, meski pengawasan melekat diberikan kepada perbankan atas kredit restrukturisasi dan diikuti pembentukan pencadangan, namun demikian, risiko kredit di perbankan, yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) terus terkendali. Bahkan pada tahun lalu saat dampak Covid-19 belum sepenuhnya hilang NPL berhasil diturunkan ke level 3%.

“Dapat kami sampaikan juga likuiditas perbankan kuat, ditunjukkan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga [DPK] sebesar 12,21% yoy [pada 2021]. Ini akibat kebijakan yang akomodatif dari fiskal maupun dari moneter, sehingga memberikan ruang bagi perbankan untuk bisa mempunyai likuiditas yang cukup,” tuturnya.

Sementara itu, pembiayaan melalui non-bank tercatat masih mengejar kinerja sebelum pandemi. Piutang pembiayaan sebagai indikator menunjukkan kontraksi sebesar -1,5%, namun capaian itu terus membaik sejak April 2021.

Rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) perusahaan pembiayaan terkendali pada level 3,53%. Stabilitas yang salah satunya didukung kebijakan restrukturisasi melalui POJK 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, aturan tambahan yang berlaku sejak akhir 2021 hingga 2023 mendatang.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan kebijakan makroprudensial diarahkan akomodatif untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha. Langkah yang diyakini akan menjadi motor pemulihan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Pada 2022 ini, bauran kebijakan BI diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sekaligus memitigasi dampak potensi risiko global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat,” katanya. ●



Mengawal Tuntas Industri Keuangan

Memasuki triwulan pertama 2022, industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan berada di jalur ekspansi. Sinyal itu sekaligus menandakan ekonomi sedang memperkuat jalur pemulihan seperti era sebelum pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei bulanan lembaga *market research global* IHS Markit, pada Januari dan Februari ini, indeks manufaktur atau *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia selalu berada di atas level 50. Tepatnya secara berurutan di level 53,7 dan 51,2.

IHS Markit menetapkan 50 sebagai netral. Indeks di atas angka netral menunjukkan terjadi ekspansi baik penambahan produksi hingga karyawan. Sementara di bawah 50 terjadi sebaliknya yakni perlambatan industri.

Kilas balik, manufaktur Indonesia sendiri sempat beberapa kali berada di bawah 50 dalam 2 tahun pandemi Covid-19. Fase pertama yakni pada 2020, saat pemerintah mengumumkan masuknya virus Corona ke Indonesia dan melakukan pembatasan pergerakan orang. Akibatnya PMI Indonesia jatuh jauh di bawah 50. Bahkan menyentuh level 27,5 pada April 2020 itu.

Ekonomi perlahan membaik dan semenjak 2021, survei IHS Markit mencatat industri Indonesia selalu di jalur ekspansi kecuali pada Juli dan Agustus tahun itu. Kembali merosotnya PMI kala itu akibat mewabahnya varian Delta yang memaksa pemerintah kembali membatasi pergerakan orang.

Upaya vaksinasi massal dan pengendalian pergerakan orang telah membawa Indonesia kembali ke jalur pertumbuhan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)



mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan lebih baik. Target yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat tercapai.

Menurut Presiden Jokowi, setidaknya terdapat empat pondasi

pendukung yang akan memuluskan upaya akselerasi perekonomian nasional pada tahun ini.

Pertama, Indonesia cukup mampu mengendalikan pandemi Covid-19 tanpa harus mengambil opsi ekstrim seperti *lockdown*. Kebijakan



ini membuat perekonomian sepanjang tahun 2020-2021 tetap bergerak meski belum optimal.

“Yang *kedua*, kita telah memulai reformasi struktural yang paling komprehensif dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga dilakukan penyederhanaan birokrasi untuk investasi merupakan fondasi besar yang hasilnya kita mulai lihat, kita mulai nikmati pada 2022 ini,” kata Jokowi saat menyampaikan pidato kunci, Selasa (22/3).

Yang *ketiga*, Presiden menekankan efek positif langkah penghiliran bahan tambang yang dilakukan secara besar-besaran. Keputusan yang diikuti penghentian ekspor bahan

baku atau *raw material*. Langkah yang diyakini mendorong hadirnya industri akan menggerakkan ekonomi serta membuka lapangan kerja di dalam negeri.

“Yang *keempat*, fondasi ekonomi digital sebagai proses ekonomi baru juga sudah cukup kuat” ujarnya.

Presiden meyakini dengan pondasi ekonomi yang dimiliki Indonesia ini, maka perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih baik pada 2022 ini. Kondisi yang membutuhkan bahan bakar dari sektor keuangan berupa kucuran dana untuk modal dan ekspansi. Termasuk penyesuaian tenor kredit melalui restrukturisasi.

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK menyebutkan untuk restrukturisasi kredit perbankan saat ini terus melandai. Kondisi yang sekaligus pertanda ekonomi tumbuh semakin solid.

“Restrukturisasi kredit saat ini mencapai Rp585 triliun. Sudah turun jauh dari sebelumnya, karena bagus ekonominya,” kata Wimboh di sela-sela peresmian OJK Jawa Timur di Surabaya.

Nilai restrukturisasi kredit ini turun tajam dibandingkan rekor tertingginya pada Oktober 2020. Saat itu, keringanan kredit yang diterima dan dilaksanakan oleh perbankan mencapai Rp1.113,93 triliun pada Oktober 2020. Angka restrukturisasi kredit kemudian menurun menjadi Rp830,5 triliun pada 2020. Selanjutnya semakin melandai menjadi Rp 663,49 triliun per Desember 2021.

Kebijakan restrukturisasi kredit ini tidak saja memudahkan nasabah menata kembali keuangan akibat pandemi Covid-19, sekaligus menjaga sistem keuangan Indonesia terhidar dari tekanan akibat

terhentinya pemberian kredit yang disebabkan membesarnya jumlah nasabah macet.

“Semua-kaidah kaidah [ketentuan dalam pemberian kredit] sementara kami longgarkan, nasabah yang terdampak Covid-19 jangan dikategorikan macet dulu, dan perbankan diperbolehkan untuk tidak membentuk cadangan,” jelasnya.

Dampaknya nyata, perbankan memiliki ruang menyalurkan modal kerja maupun kredit investasi ke masyarakat yang membawa pertumbuhan kredit sepanjang 2021 terus positif meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19. OJK mencatat, kredit bank tumbuh 5,24% pada 2021 secara *year-on-year* (yoy). Angka itu membaik dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -2,4% (yoy). Sedangkan risiko kredit macet (NPL) pada tingkat 3%.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan masih terdapat luka memar (*scarring effect*) pada perekonomian akibat pandemi Covid-19. *Scarring effect* itu mencakup isu realokasi tenaga kerja termasuk di dalamnya mendorong korporasi perlu menata ulang kerangka bisnis, struktur keuangan, manajemen, dan ketahanan melalui digitalisasi.

Selanjutnya realokasi modal untuk mengatasi stagnasi produksi dan mendukung investasi untuk meningkatkan produktivitas oleh lembaga pembiayaan.

Lainnya, meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan serta sinergi antara otoritas moneter dan fiskal. Utamanya memformulasikan kebijakan dan menjaga stabilitas sistem keuangan atau investasi. ●

Selama ini OJK juga telah memberikan pelonggaran perhitungan rasio Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi kredit/pembiayaan sektor properti, kendaraan bermotor, dan kesehatan, serta khusus untuk sektor kesehatan diberikan pelonggaran Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK)



Ibu Kota Negara dan Masa Depan OJK

Kesepakatan pemerintah dan DPR RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada Januari lalu melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sekaligus meletakkan sentra baru bagi industri keuangan.

Saat pemindahan IKN dibahas pada 3 tahun lalu, pemerintah belum banyak menyinggung tentang posisi OJK secara utuh. Namun pemindahan Kantor Pusat OJK ke Nusantara, nama baru untuk lokasi IKN, sebenarnya merupakan sebuah amanat konstitusi.

Keniscayaan tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Regulasi ini secara spesifik menyebut OJK mesti berkantor di ibu kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengamini peran tersebut.

“OJK kan [saat ini] belum punya gedung sendiri yang bagus. Ya, sekalian dibangun di ibu kota baru,” kata Presiden Jokowi akhir Januari lalu.

Seperti kata presiden, dari segi infrastruktur pemindahan aktivitas OJK ke IKN agaknya akan lebih masif dibandingkan lembaga keuangan independen lain.

Pemindahan tersebut perlu disiapkan dengan detail mengingat jarak geografis yang memisahkan OJK dengan pusat ekonomi yang diproyeksi pemerintah masih akan ada di Jakarta.

Undang-Undang (UU) IKN yang telah dibahas dengan DPR RI memang tidak menetapkan tanggal pasti pemindahan IKN. Aturan itu hanya mengamanatkan pemindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden. Meski demikian, sejumlah pernyataan resmi pemerintah mengharapkan pada 2024 mendatang presiden dengan sedikitnya ada lima kementerian utama sudah beroperasi di Ibu Kota Nusantara. Sementara lembaga lain seperti kantor perwakilan negara asing hingga OJK, pemindahannya disesuaikan dengan kesiapan masing-masing.

Meski demikian, OJK telah memulai langkah untuk pemindahan tersebut. Bahkan, Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso telah menyampaikan rancangan gedung kantor pusat kepada Presiden. Gedung ini nantinya

mencakup kantor Regional Kalimantan.

Ditegaskan juga, OJK akan melakukan pemindahan bertahap ke Kantor Pusat. Jakarta yang nantinya menjadi pusat perekonomian akan memiliki kantor operasional.

Selain itu, OJK juga melakukan transformasi budaya kerja ke arah digital, yang bahkan telah dimulai sebelum adanya pengumuman pemindahan IKN.

Menurut Wimboh, OJK juga sudah mengembangkan teknologi *big data analytic* dan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* untuk pengawasan bank. Sehingga, proses memastikan industri perbankan patuh akan regulasi tidak lagi dilakukan secara fisik.

Transformasi budaya kerja digital dan pengawasan berbasis teknologi tersebut lantas semakin terakselerasi seiring kemunculan pandemi Covid-19 pada 2020.

“Datang secara fisik kalau ada masalah serius dan ingin ketemu manajemen bank, yang lain tidak,” kata Wimboh.

Ke depannya, analisis juga ditarget bisa dilakukan secara lebih canggih. Realisasi rencana tersebut tentu akan mempermudah transisi OJK di tengah pemindahan kantor ke IKN. ●



Mengenal Lembaga Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia SIPF

Pertumbuhan investor di Tanah Air terus menciptakan rekor baru. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat hingga Februari 2022, jumlah *Single Investor Identification* (SID) di pasar modal mencapai 8,1 juta.

SID merupakan nomor pengenal unik dalam transaksi di pasar modal. Jumlah SID ini sekaligus penanda banyaknya investor di Bursa Efek Indonesia.

Dalam data KSEI, jumlah SID tumbuh sangat cepat setiap tahunnya. Bahkan hampir dua kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Pada akhir 2020, jumlah SID investor pasar modal baru 3,88 juta. Jumlah ini meloncat menjadi 7,48 juta pada akhir 2021 atau 12 bulan kemudian. Sementara, pada 2022 yang baru bergerak 2 bulan, jumlah itu kembali bertambah 8,2% menjadi 8,1 juta SID.

Sebagian besar dari investor ini berusia relatif muda. KSEI mencatat sebanyak 60,32% dari investor saham berusia kurang dari 30 tahun. Selanjutnya 21,49% berusia antara 30-40 tahun, 10,34% rentang usia 40-50 tahun dan di atas 50 tahun sebanyak 7,84%.

Untuk menjaga keyakinan investor saham ini, berbagai terobosan aturan diciptakan oleh OJK dan *Self-Regulatory Organization* (SRO) pasar modal. Tujuannya,



pertumbuhan investor diiringi dengan kepercayaan masyarakat kepada pasar yang mentransaksikan surat berharga ini.

OJK juga membuat investor di pasar modal semakin aman dan nyaman dalam berinvestasi dengan mengadakan *Indonesia Securities Investor Protection Fund* (SIPF).

Indonesia SIPF atau PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) merupakan perusahaan yang mendapat izin usaha dari OJK pada 2013. Perusahaan ini berperan menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). Dua payung hukum sudah diterbitkan untuk mengukuhkan perannya yaitu

Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 mengenai Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 mengenai PDPP.

Fungsi utama Indonesia SIPF bagi pemegang SID di pasar modal yaitu memberikan perlindungan atas dana investor yang hilang diakibatkan oleh penyalahgunaan aset oleh pihak tidak bertanggung jawab namun bekerja pada lembaga penitipan surat berharga dan saham (kustodian).

Jaminan yang ditanggung dan diberikan ganti rugi menggunakan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) maksimal sebesar Rp200 juta per investor atau Rp100 miliar per Kustodian.



Guna membayar dana investor ini, DPP menumpuk pencadangan dari iuran pelaku industri pasar modal. Sementara peran Indonesia SIPF hanya diamanatkan untuk mengelola dan mengadministrasikan dana kelolaan tersebut.

Per Januari 2022, DPP yang dikelola oleh Indonesia SIPF telah mencapai Rp 258,1 miliar. Sumber utama pendanaan DPP berasal dari kontribusi dana awal dari SRO, iuran keanggotaan awal dan tahunan, serta hasil investasi dari dana yang dihimpun.

Adapun, iuran keanggotaan yang dibebankan oleh Indonesia SIPF menysasar anggota DPP seperti Bank Kustodian (BK) dan Perantara Pedagang Efek (PPE).

Jumlah Anggota DPP per Januari 2022 adalah sebanyak 120 lembaga. Perinciannya 98 lembaga berasal dari PPE, dan 22 berasal dari Bank Kustodian.

Investor dapat memastikan apakah sudah berinvestasi pada Kustodian (PPE dan BK) yang telah menjadi Anggota DPP dengan melihat daftarnya pada *website* Indonesia SIPF (www.indonesiasipf.co.id/anggota-dpp).

Apabila Kustodiannya sudah menjadi Anggota DPP, maka investor yang telah memiliki SID secara otomatis mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF.

Kehadiran SIPF sendiri dilatarbelakangi dengan terjadinya banyak kasus penyalahgunaan aset investor yang dilakukan oleh beberapa PPE seperti PT. Antaboga Delta Securities (2008), PT. Signature Capital Indonesia (2008), PT. Optima Karya Securities (2008), dan PT. Sarijaya Permana Securities (2009).

Investor yang menjadi nasabah PPE tersebut menjadi korban penyalahgunaan aset oleh pemilik

serta sebagian manajemen perusahaan yang mengakibatkan hilangnya triliunan aset investor. Adanya potensi kehilangan pada aset investor inilah yang membuat perlindungan pada industri pasar modal tidak kalah penting layaknya perlindungan pada industri perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk lebih dekat dengan masyarakat dan investor, Indonesia SIPF memiliki layanan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal melalui *email*: helpdesk@indonesiasipf.co.id dan whatsapp di nomor 0811-3336-5553.

Melalui jalur komunikasi tersebut, diharapkan setiap aduan investor terkait kehilangan aset investor dapat ditangani dengan lebih cepat. Selain itu, berbagai pertanyaan seputar peran dan fungsi Indonesia SIPF dapat disampaikan melalui kanal tersedia. ●



Awas Terjerat Tipibank

Perbankan merupakan salah satu industri yang sangat padat regulasi.

Bercita-cita menjadi bankir profesional, awas jangan sampai mendekati tindak pidana perbankan (Tipibank).

Sektor perbankan menjadi sendi perekonomian bangsa. Bagaimana tidak, dengan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka semakin luas akses perbankan lebih banyak pelaku usaha yang mendapatkan dukungan akses modal.

Untuk itu, menjaga kepercayaan masyarakat menjadi suatu keharusan. Bentuknya dengan penerapan aturan sangat ketat bagi pemangku kepentingan. Tidak ada tempat bagi mereka yang melakukan pidana dalam industri ini.

OJK sebagai pengawas dan pengatur industri perbankan terus memperbaharui ketentuan yang berlaku dalam industri ini. Tujuannya, selain meraih kepercayaan masyarakat juga

memastikan para profesional dalam industri perbankan tidak terjerat tindak pidana perbankan (Tipibank).

Tindak pidana perbankan oleh OJK diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Meski demikian definisi ini bukan terminologi hukum namun menjadi arahan bagi industri dan masyarakat.

Istilah lebih luas dalam kejahatan keuangan ini disebut dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pidana itu mencakup pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencucian uang hingga Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam merumuskan Tipibank, ada 6 ruang lingkup yang mesti dicermati pelaku industri dan masyarakat agar tidak terjerat pidana. Ruang yang harus diwaspadai itu yakni pidana perbankan terkait perizinan, pidana terkait rahasia bank, dan pidana terkait pengawasan bank.

Kejahatan perbankan berdasarkan ruang lingkup lainnya yang dapat terjerat sanksi pidana yakni berkaitan dengan kegiatan usaha bank, pidana dengan pihak terafiliasi dan terakhir ruang lingkup pidana berkaitan dengan pemegang saham.

Secara lebih terperinci, tindak pidana perbankan terkait perizinan seperti adanya kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat namun tidak membentuk badan usaha bank, BPR atau bentuk usaha

Bank



lain yang diatur Undang-Undang, seperti Koperasi.

“Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut [menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan] diancam dengan sanksi tindak pidana yang berat,” dijelaskan dalam buku panduan Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan.

Nah, mereka yang tetap nekat melakukan penghimpunan dana masyarakat atau melakukan kegiatan perbankan dapat dikenai sanksi pidana kumulatif. Ancamannya berupa penjara 5 tahun sampai 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10 miliar hingga Rp200 miliar.

Pada ruang lingkup rahasia bank, disebutkan Undang-Undang telah mengatur apapun data mengenai debitur tidak boleh dibocorkan. Meski demikian tidak semuanya tergolong rahasia.

“Perlu diketahui informasi dan data kredit tidak termasuk rahasia bank. Namun penggunaan informasi atau data kredit harus dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang diatur melalui POJK tentang perlindungan konsumen.”

Pengecualian data juga diberikan terkait pajak dan hukum. Data nasabah juga dapat keluar dari bank dalam rangka tukar menukar informasi antar bank tentang keadaan keuangan nasabah. Lainnya terdapat izin dari nasabah, pisah harta ataupun keperluan waris.

Terdapat sejumlah pasal pidana terkait perizinan ini. Sanksi penjara bagi pelanggarannya berkisar 2-7 tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp4 miliar hingga maksimal Rp200 miliar.

Sanksi pidana juga diberikan bagi pihak yang lalai dalam memenuhi

kewajiban dalam pengawasan bank. Seperti diketahui, Undang-Undang Perbankan mengatur pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK.

Dalam menjalankan pengawasan ini, maka bank wajib menyampaikan kepada regulator laporan keuangan hingga kondisi keuangan perusahaan terkini yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum. Pelanggaran ketentuan pelaporan dapat dipidana penjara 1-10 tahun dengan denda Rp1 miliar-Rp100 miliar tergantung tingkat kesalahan dan level jabatan pelaku pelanggaran ketentuan perbankan ini.

Pada pasal kegiatan usaha, pelanggaran yang mungkin terjadi melingkupi pencatatan palsu, tidak melakukan pencatatan ataupun mengubahnya, termasuk menghilangkan ataupun mendapatkan imbalan dari nasabah yang menerima fasilitas.

“Berdasarkan data statistik dan analisis terhadap kasus-kasus Tipibank yang ditangani oleh OJK, tercatat bahwa kasus tertinggi terjadi pada kegiatan usaha yang berkaitan dengan perkreditan.”

Pelanggaran dalam kegiatan usaha perbankan ini dikenai sanksi penjara sedikitnya 3 tahun-15 tahun. Selanjutnya juga ancaman sanksi denda Rp5 miliar sampai Rp200 miliar.

Meski pasal ini disorot karena disebutkan dapat memidana para pembuat keputusan kredit, OJK menjelaskan sanksi pidana yang berlaku bagi pejabat atau pegawai

bank menasar yang dengan sengaja melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran pidana yang juga menjadi perhatian OJK adalah *fraud*. Kejahatan oleh orang dalam industri perbankan ini menjadi salah satu titik yang akan menyebabkan terganggunya sistem perbankan.

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain dalam industri keuangan. Sedangkan pelanggaran lainnya dilakukan melalui jalan salah kelola (*mismanagement*).

Pihak terafiliasi yang melakukan Tipibank, dapat dikenai sanksi penjara 3 tahun hingga 8 tahun. Juga terdapat sanksi denda Rp5 miliar hingga maksimal Rp100 miliar.

Tipibank juga dapat terjadi akibat kebijakan pemegang saham. Tindakan memerintahkan direksi dan komisaris ataupun pegawai perbankan melakukan perbuatan melawan hukum merupakan pidana sanksi penjara 7-15 tahun penjara. ●





Mengenal Jaminan Fidusia dan Manfaatnya untuk Produk Pembiayaan

Mahkamah Konstitusi menerbitkan norma baru atas eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam putusan yang dibacakan akhir Februari lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa 'pihak berwenang' dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengadilan negeri.

Perdebatan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia antara kreditur dan debitur terutama pada perusahaan pembiayaan memang kerap kali terjadi. Salah satu sengketa ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akta jaminan fidusia. Padahal jaminan fidusia menjadi elemen yang tak bisa diabaikan.

Secara umum, akta jaminan fidusia dipahami sebagai perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan ini menyangkut lima hal yakni identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan I OJK, Indra mengatakan jaminan fidusia adalah bagian dari mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan pembiayaan. Dengan perjanjian ini maka saat kredit yang diberikan berubah menjadi macet, perusahaan pembiayaan dalam melakukan pemulihan neracanya dapat menyita objek jaminan fidusia.

Eksekusi objek jaminan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabila kendaraan yang dicicil dicantumkan sebagai jaminan fidusia dalam kontrak perjanjian antara debitur dan kreditur. Apabila tidak dicantumkan sebagai jaminan fidusia dalam kontrak, maka perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penarikan secara paksa atas kendaraan tersebut.

Pertanyaan yang sering muncul, apakah lembaga pembiayaan bisa menarik kendaraan yang dicicil debitur secara paksa? Bila merujuk ketentuannya maka proses penarikan paksa kendaraan oleh perusahaan pembiayaan hanya bisa dilakukan sesuai dengan

persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Semisal, berlaku untuk penarikan jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan dampak Covid-19 dapat menyerahkan kendaraannya secara sukarela.

OJK sendiri telah memberi keringanan kepada masyarakat untuk dapat melakukan restrukturisasi kreditnya hingga 2023 mendatang jika ekonomi dan usahanya masih kesulitan. Permohonan wajib disampaikan karena keringanan kredit tidak otomatis langsung didapatkan. Bila tak mengajukan, pihak perusahaan pembiayaan bisa saja menganggap orang tersebut mampu membayar cicilan.

Namun, bila benar-benar terdampak, OJK akan mewajibkan bank ataupun perusahaan pembiayaan melakukan asesmen. Hal ini diperlukan untuk memberi keringanan kepada nasabah atau debitur terdampak pandemi seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, sampai fasilitas kredit. ●



Milenial, Sekarang Saatnya Siapkan Dana Pensiun



“**P**ercepatan inklusi keuangan merupakan langkah strategis nasional. Tidak hanya meningkatkan akses ke permodalan, tapi juga mendorong kebiasaan menabung dan investasi, termasuk bagi kalangan milenial.”

Milenial merujuk mereka yang lahir pada rentang 1981-1996. Sementara setelahnya adalah generasi Z (kelahiran 1997 - 2012) yang baru bersiap memasuki dunia kerja.

Laporan *Indonesia Millennial Report 2019* mencatat 51,1% penghasilan milenial dihabiskan untuk keperluan konsumtif, sebesar 10,7% ditabung dan hanya 2% yang digunakan untuk investasi.

Besarnya belanja konsumtif dan kecilnya keinginan investasi ini juga terlihat dari data OJK per Desember 2021. Tercatat total aset neto industri dana pensiun naik dari Rp312,28 triliun pada 2020 menjadi Rp324,68 triliun pada akhir tahun lalu (*year-on-*

year). Sedangkan jumlah peserta dana pensiun dalam 5 tahun terakhir tidak tumbuh terlalu signifikan. Dalam periode ini peserta dana pensiun tercatat mencapai 4,34 juta.

Padahal, mempersiapkan dana pensiun sejak dini akan melindungi diri di masa tua. Setidaknya ada 3 manfaat dana pensiun. *Pertama*, menghindari jebakan generasi *sandwich*. Generasi *sandwich* merupakan pekerja yang harus menanggung hidup tiga generasi yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya.

Kedua, sebagai bekal untuk menjalani masa pensiun sebab lazimnya, pada masa tua pengeluaran akan lebih banyak dibanding penghasilan. Manfaat *ketiga* adalah dana pensiun bisa digunakan untuk modal usaha.

Semakin banyak dana pensiun yang bisa disiapkan, tentu semakin baik. Namun kondisi keuangan setiap orang berbeda. Porsi ideal dana pensiun yang dialokasikan adalah jumlah biaya hidup dalam sebulan dikali dengan estimasi umur hidup.

Misalnya, kamu ingin pensiun umur 55 tahun dan memprediksi bisa hidup sampai dengan 70 tahun, maka dana pensiun yang perlu disiapkan adalah

15 tahun dikali biaya hidup per bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, lembaga keuangan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program serta memberikan manfaat pensiun kepada peserta. Jenis dana pensiun terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

DPPK merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk dan dikelola oleh perusahaan atau yayasan di mana pesertanya adalah pegawai internal. Sedangkan DPLK adalah lembaga dana pensiun yang didirikan untuk memberikan program pensiun bagi masyarakat luas dan dimiliki perbankan atau perusahaan asuransi.

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) jumlah iuran tidak berkorelasi dengan manfaat yang ditetapkan. Manfaat sesuai dari janji yang ditetapkan perusahaan. Pada Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), iuran yang dibayarkan peserta yang sudah pasti. Namun, jumlah manfaat yang diterima saat pensiun tergantung besaran iuran yang rutin disetor ditambah hasil pengembangannya.

Maka, memiliki dana pensiun merupakan salah satu keharusan bagi milenial dan generasi setelahnya. Cukup memulai dengan menyisihkan Rp100.000 hingga bisa disiplin. Jumlah ini kemudian ditingkatkan sesuai target yang dibutuhkan. Caranya kalangan milenial dan generasi Z cukup datang DPLK yang terkoneksi dengan gaji atau sumber penghasilan setiap bulannya. ●

Perbedaan antara DPPK dengan DPLK

DPPK	Keterangan	DPLK
Manfaat pasti	Jenis program pensiun	luran pasti
luran pasti		
Wajib	Keanggotaan	Sukarela
Pemberi kerja/perusahaan	Jenis program pensiun	Nasabah
Karyawan		



Meningkatkan Literasi Keuangan Diri dengan LMS Edukasi Keuangan

Belajar tidak lagi mengenal jarak, ruang dan waktu. Meningkatkan kapasitas diri dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja.

OJK pun menyediakan dukungan pembelajaran finansial bagi masyarakat luas. Melalui *Learning Management System (LMS)* Edukasi Keuangan OJK, insan dalam industri keuangan maupun pemangku kepentingan lain dapat meningkatkan kemampuan diri dengan mempelajari modul yang disediakan oleh regulator.

Haru Mano Farhan, salah satu karyawan swasta yang menggunakan LMS Edukasi Keuangan OJK mengatakan dirinya mengetahui layanan peningkatan kapasitas diri ini saat melihat *banner* di kanal sikapiuangmu.ojk.go.id.

Merasa tertarik dengan pengetahuan yang disediakan oleh modul, maka dirinya memutuskan melakukan registrasi dan mengisi semua data

yang dibutuhkan guna mengikuti kursus secara digital ini.

“Setelah berhasil mendaftar, saya mendapatkan 2 *e-mail*, yang *e-mail* pertama tentang keberhasilan pendaftaran pada LMS dan *e-mail* kedua tentang aktivasi sekaligus verifikasi *user* LMS saya,” katanya pada awal Maret lalu.

Haru menyebutkan terdapat 10 modul dalam LMS Edukasi OJK. Oleh penyelenggara, juga terdapat poin bagi peserta yang berhasil menyelesaikan pembelajaran sampai selesai.

“Untuk mendapatkan poin sangat mudah sekali, berhasil registrasi dapat 30 poin, mengikuti 1 kursus dapat 40 poin, mengikuti *post test* dapat 50 poin, mendapatkan sertifikat dapat 100 poin, dan

mengakses dengan mengklik tombol *Sikapiuangmu* dapat 5 poin,” katanya.

Selanjutnya melalui menu ‘profil saya’, pengguna dapat mengakses dan melihat riwayat poin, peringkat, *merchandise* yang telah ditukar, dan *merchandise* tersedia untuk ditukar dengan poin yang sudah didapat. Bentuknya mulai dari *E-Money*, payung, pensil, *pouch*, gantungan kunci, *hand bag*, *tumbler*, tas laptop, *mug* hingga perlengkapan makan.

Adam, karyawan swasta lain yang ikut mengambil kursus melalui LMS mengatakan pembuatan akun LMS Edukasi OJK cukup mudah. Dia mengatakan dari modul yang ada perencanaan keuangan merupakan salah satu yang paling menarik dipelajari.

“[Modul] Sangat baik, simpel dan mudah dipahami,” katanya.

Pengguna ini mengharapkan modul dalam LMS Edukasi Keuangan OJK selalu *diupdate*. Langkah itu dilakukan dengan memperluas edukasi ke masyarakat luas tentang berbagai modul yang disediakan.

Keduanya menyebutkan *stock merchandise* dan poin atas *referral* juga patut dipertimbangkan oleh penyelenggara.

“Saya sangat bersedia sekali merekomendasikan kepada orang-orang sekitar. Saya pun sudah merekomendasikan kepada keluarga untuk menggunakan dan belajar LMS Edukasi Keuangan,” katanya. ●





Testimoni User LMS Edukasi Keuangan



“
Pengalaman saya belajar melalui LMS sangat menyenangkan. Materi mengenai lembaga jasa keuangan sangat ringan dan mudah dipahami. Pembelajaran melalui LMS dikemas sangat menarik dengan video animasi yang kreatif dan cukup lengkap materinya. Ditambah ada aktivitas kuis sederhana sebagai evaluasi. Paling menariknya adalah setelah belajar melalui LMS ada poin yang saya dapat dan bisa ditukarkan berbagai *merchandise* menarik. LMS inovasi yang bagus.

Riris Ariyanti Purnomo Putri
Guru Ekonomi,
SMA Kristen YSKI Semarang



“
“*Learning is my life*”
Selalu belajar kapanpun
dimanapun mengikuti
perkembangan jaman bersama
lmsku.ojk.go.id
Semangatt!!

Arya Persadha Respati Putra
Guru SMAN 11 Semarang



“
LMS Edukasi Keuangan merupakan *platform* yang memudahkan saya dalam mendapatkan edukasi literasi keuangan. Modul yang tersedia disajikan dengan sangat menarik sehingga materi yang tersampaikan dapat diterima dengan mudah. LMS Edukasi Keuangan ini juga memberikan sejumlah sertifikat yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa seperti saya.

Faishal Daudshah
Mahasiswa UPN Veteran Jakarta



“
LMS Edukasi Keuangan adalah *platform E-learning* favoritku karena bisa mengubah *mindset* mengerjakan soal ujian yang biasanya membuat *stress*, menjadi menyenangkan dan tidak membosankan.

Aprilia Permata Sari
Pegawai Contact Center



Tenang, Kembangkan Usaha dengan LKM Syariah

Akses keuangan yang mudah dan dekat dengan masyarakat menjadi tujuan utama berdirinya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Peran itu diperluas dengan hadirnya LKM Syariah yang mengembangkan konsep pembiayaan sesuai dengan syariat dalam agama Islam.

Otoritas telah mempertegas keberadaan LKM melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Dalam regulasi ini disebutkan peran lembaga keuangan mikro untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan tersebut disalurkan melalui pinjaman atau pembiayaan, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi. Penegakan lainnya adalah pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, namun juga memegang prinsip kebermanfaatan.

Sementara itu, kegiatan usaha LKM dapat dilakukan secara konvensional atau pun berdasarkan prinsip syariah.

“LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah,”

seperti tertulis dalam POJK No.19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Besarnya kebutuhan LKM syariah terlihat dari pertumbuhan jumlah lembaga ini. Data terbaru dari OJK menunjukkan per November 2021, pelaku LKM Syariah tercatat sebanyak 82 lembaga. Jumlah ini setara 36,12% dari total LKM sebanyak 227 lembaga. Posisi tersebut meningkat dari Agustus 2020, di mana pelaku LKM Syariah tercatat sebanyak 77 LKM, dari total 225 LKM atau 34,2%.

Akad yang digunakan oleh LKM syariah mengacu kepada ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Misalnya kegiatan penghimpunan simpanan dilakukan menggunakan akad *wadi'ah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sedangkan akad yang digunakan untuk kegiatan usaha penyaluran pembiayaan, di antaranya

menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *qardh*, *ijarah multijasa*, atau akad lain.

Dalam usaha kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha, LKM dapat menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan akad dalam menjalankan LKM ini harus mendapatkan persetujuan oleh OJK.

LKM sendiri dapat mencari sumber pendanaan di luar simpanan peserta. Saat pencarian dana pihak ketiga atau melalui penerimaan pinjaman, LKM dapat menggunakan akad *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.

Direktori LKM yang diterbitkan Desember 2021 mencatat secara keseluruhan LKM terbanyak berada di Jawa Tengah (120 lembaga). Sedangkan di seluruh Indonesia, LKM telah hadir di 23 provinsi. ●



Mengenal *Tabarru* dalam Asuransi Syariah

Jika kamu pernah bersinggungan dengan produk atau layanan asuransi syariah, kamu mungkin sudah familiar dengan istilah *tabarru*. Konsep dalam sistem keuangan Islam, akad *tabarru* merupakan akad hibah yang tidak bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk tolong-menolong di antara para peserta.

Dalam konteks industri keuangan secara keseluruhan, *tabarru* dapat diterapkan pada 10 jenis transaksi termasuk di dalamnya *qardh* atau pinjaman tanpa syarat, *rahn* atau gadai, *hiwalah* atau pemindahan utang, hingga *qardhul hasan*. Transaksi lewat perwakilan (*wakalah*), transaksi titipan melalui perwakilan alias *kafalah* serta sedekah, hibah dan wakaf juga tergolong dalam akad *tabarru*.

Dosen Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) Kuningan, Arif Fauzan dalam jurnalnya *Prinsip Tabarru: Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah*, menjelaskan *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi *non-profit* atau nirlaba. Definisi ini mengakar pada kata *birr* yang dalam bahasa Arab berarti kebaikan.

“Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan,” tulis Arif.

Dalam konteks asuransi syariah, *tabarru* lazimnya digunakan untuk mendefinisikan iuran dana bersama. Nantinya, ketika ada salah satu nasabah yang terkena musibah, dia akan mendapat bantuan lewat himpunan dana bersama tersebut.

Demikian juga saat terjadi surplus dalam *underwriting*. Peserta asuransi syariah dengan akad *tabarru* akan menerima pembagian sesuai fitur produk. Tentu setelah dikurangi santunan, reasuransi hingga pencadangan teknis.

Prinsip *tabarru* ini pula yang kemudian membedakan asuransi syariah dan konvensional. Dalam asuransi konvensional, klaim nasabah dibayar dari dana hasil kelolaan dan iuran premi bulanan sementara pada produk asuransi syariah, perlindungan nasabah didapat dari iuran dana *tabarru*.

Terpisah dengan jasa pengelolaan yang diberikan perusahaan asuransi. Artinya, ada prinsip saling tolong menolong yang diutamakan dalam produk asuransi syariah.

Hal lain yang tidak kalah penting, prinsip *tabarru* tidak serta-merta mengeliminir tanggung jawab perusahaan asuransi. Sebab, perusahaan asuransi tetap wajib bertanggung jawab memberikan dana talangan jika dana *tabarru* ternyata kurang saat klaim diajukan.

Mengacu Fatwa MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, perusahaan tersebut akan memberikan dana talangan berwujud *qardh* atau pinjaman. Nantinya, pelunasan atas dana pinjaman ini tidak akan ditanggung nasabah akan tetapi diperoleh lewat surplus dana *tabarru* pada *underwriting* berikutnya saat saldonya mencukupi.

Karenanya, perusahaan asuransi syariah diwajibkan mengelola iuran nasabah dengan bijak. Untuk memastikan prinsip *tabarru* ini terpenuhi maka juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah. ●



Unit Link, Saat Konsumen Membutuhkan Transparansi

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau lebih dikenal dengan *unit link* menjadi sorotan masyarakat. Terutama saat saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) turun di bawah harga tahun sebelumnya. Akibatnya, pemegang *unit link* merasa dirugikan. Nilai investasi yang dimiliki susut atau bahkan minus sehingga diminta kembali untuk menambah premi asuransi.

Unit link memang produk yang terdiri dari dua sisi. Satu bagian adalah asuransi, sedangkan lainnya investasi. Konsepnya, nasabah dapat memperoleh perlindungan asuransi sambil tetap berinvestasi.

Akan tetapi, kondisi pasar keuangan yang *volatile* menjadi tantangan atas produk *unit link*. Untuk itu perusahaan asuransi harus terbuka dan tanpa iming-iming menjelaskan manfaat

dan risiko produk *unit link* yang dipasarkan kepada konsumennya.

OJK telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait *unit link* sebanyak 144 dalam periode 1-28 Februari 2022.

Pengaduan itu didominasi dengan perbedaan janji agen dengan realitas yang dihadapi nasabah. Lainnya, tindakan petugas di bank yang mengalihkan nasabah ke agen asuransi padahal niat awalnya menabung. Dan tidak kalah banyak, aduan terkait *unit link* mengenai perkembangan nilai investasi yang tidak sesuai harapan termasuk mekanisme perhitungan asuransi, ketersediaan laporan kinerja produk yang dibeli hingga perubahan *plan* asuransi tanpa pemberitahuan dan persetujuan sehingga menimbulkan tagihan baru kepada konsumen.

OJK mencatat salah satu pengaduan yang masuk yakni agen asuransi *unit link* menyatakan bahwa pada masa 10 tahun konsumen mengikuti asuransi akan bisa menarik kembali dana yang ditempatkan karena dikelola oleh profesional dan pasti berkembang.

Janji ini ditambah dengan kepastian fasilitas asuransi kesehatan yang *cover* nasabah. Akan tetapi, realitanya tidak semua nasabah dapat menerima pengembangan dananya di atas iuran. Sejumlah konsumen menyebutkan saat penutupan asuransi, jumlah uang yang disetor ternyata berkurang hingga separuh total yang dibayarkan.

Untuk itu, agar nasabah tidak merasa terjebak dengan *unit link* maka harus diperhatikan sejumlah hal seperti mengukur profil risiko, serta produk asuransi dan investasi jenis apa yang dapat diterima.

Hukum investasi menyebutkan semakin besar harapan meraih pengembangan dana, sama besarnya dengan risiko kerugian yang mungkin diterima. Dengan pemahaman ini maka sebaiknya nasabah konservatif memilih *unit link* pendapatan tetap yang memberikan imbal hasil terukur.

Selanjutnya periksa *track record* perusahaan asuransi yang dipilih, pelajari dengan seksama ilustrasi produk *unit link* yang dibuat oleh agen, serta terakhir cermati komponen biaya yang harus ditanggung. Apakah memberatkan di masa depan atau sesuai dengan kebutuhan. ●





Awas! Penyalahgunaan Data Pribadi Masih Terjadi

Penyalahgunaan data nasabah masih mewarnai bisnis perusahaan keuangan berbasis teknologi. Sepanjang Februari 2022, OJK mencatat 37 laporan pengaduan telah masuk dan diproses.

Contoh penyalahgunaan data pribadi yang dilaporkan seperti penggunaan nomor induk kependudukan dalam KTP, nomor *handphone*, foto, dan rekening bank atas nama konsumen ke salah satu perusahaan teknologi finansial atau pinjaman *online* (pinjol) oleh oknum.

Akibatnya, konsumen ditagih oleh perusahaan pinjol untuk membayar angsuran yang muncul.

Lainnya, OJK menerima laporan terkait kartu kredit. Konsumen menyebutkan tidak pernah

mengajukan dan membelanjakan kartu kredit yang diterbitkan sebuah bank. Akan tetapi pihak bank menyebutkan telah menerbitkan kartu dan plafonnya sudah digunakan.

Penyalahgunaan data pribadi saat pengajuan kartu kredit ini belum menemukan solusi dan pihak bank masih menagih ke nasabah.

Sedangkan kasus penyalahgunaan data pribadi lainnya adalah konsumen yang mengajukan lamaran pekerjaan. Oleh oknum yang berpura-pura membuka lowongan pekerjaan data KTP, kartu keluarga, NPWP, ijazah, dan *curriculum vitae* pelamar digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan mengajukan kredit ke pinjol.

Saat verifikasi, konsumen diminta memindai wajah dan KTP dengan alasan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya nasabah ditagih oleh sejumlah pinjol.

Atas kondisi masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi ini, OJK meminta masyarakat lebih berhati-hati dan melakukan tindakan pencegahan atas keamanan data pribadi. Data pribadi bagaikan kunci rumah pribadi yang harus dijaga.

“Selain mengamankan data pribadi, masyarakat diharapkan mengganti *password* secara berkala, memastikan sisa saldo yang terdapat di lembaga keuangan, memperhatikan biaya administrasi, dan segera memblokir transaksi mencurigakan,” pesan OJK untuk meningkatkan keamanan transaksi.





Sektor Perbankan Terbanyak Dilaporkan Konsumen

Informasi dan pengaduan terkait sektor perbankan menjadi yang paling banyak dilayani OJK sepanjang Januari-Februari 2022.

Berdasarkan tabulasi, dalam 2 bulan pertama tahun ini sebanyak 10.118 pengaduan, informasi dan pertanyaan disampaikan konsumen mengenai sektor perbankan.

Menyusul setelahnya sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Pada sektor ini OJK terbesar memberikan layanan kepada konsumen terkait perusahaan teknologi finansial (*fintech*) dengan 9.458 layanan, perusahaan pembiayaan (5.466 layanan), asuransi (1.058 layanan), dana pensiun (25) dan IKNB lainnya (18).

Sektor pasar modal relatif tidak besar dengan 431 layanan. Sedangkan terkait industri keuangan lainnya ataupun sektor lain-lain mencapai 21.080 layanan.

Dengan kata lain, dalam 2 bulan pertama 2022, OJK memberi layanan sebanyak 47.722 kali kepada konsumen. ●

Pengaduan Terbanyak berdasarkan Sektor

Periode 1 Januari 2022 - 28 Februari 2022



PERBANKAN
1.045
Pengaduan



**IKNB - Lembaga
Pembiayaan**
453
Pengaduan

Jenis Permasalahan	Jumlah
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	235
Sistem Layanan Informasi Keuangan	110
Permasalahan Agunan/Jaminan	88
Penolakan Pelunasan Kredit/Pembiayaan Dipercepat	61
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming, Cyber Crime</i>)	57
Perilaku Petugas Penagihan	56
Keberatan Lelang	51
Permintaan Dokumen/Informasi Produk	47
Jumlah Tagihan/Sanggahan Transaksi	46
Pencairan Dana	35

Jenis Permasalahan	Jumlah
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	98
Perilaku Petugas Penagihan	86
Sistem Layanan Informasi Keuangan	75
Jumlah Tagihan/Sanggahan Transaksi	29
Permasalahan Agunan/Jaminan	27
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming, Cyber Crime</i>)	20
Penolakan Pelunasan Kredit/Pembiayaan Dipercepat	13
Persoalan Klaim	11
Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan	11
Permasalahan Bunga/Denda/Pinalti	10



IKNB - FINTECH
370
Pengaduan

Jenis Permasalahan	Jumlah
Perilaku Petugas Penagihan	134
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	62
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming, Cyber Crime</i>)	54
Permasalahan Bunga/Denda/Pinalti	22

Jenis Permasalahan	Jumlah
Pencairan Dana	22
Penyalahgunaan Data Pribadi	19
Jumlah Tagihan/Sanggahan Transaksi	12
Kegagalan/Keterlambatan Transaksi	10
Permintaan Pengembalian Dana	6
Sistem Layanan Informasi Keuangan	5



IKNB - Asuransi

144
Pengaduan



IKNB - Dana Pensiun

8
Pengaduan

Jenis Permasalahan	Jumlah
Persoalan Klaim	98
Produk/Layanan Tidak Sesuai Penawaran	20
Pembatalan/Penutupan Polis	6
Persoalan Polis Asuransi	5
Persoalan Premi Asuransi	4
Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan	2
Hubungan Industrial PUJK	2
Pembukaan Tanpa/Tidak Sesuai Persetujuan	2
Pencairan Tanpa/Tidak Sesuai Persetujuan	1
Fraud Pegawai PUJK atau Kelalaian PUJK	1

Jenis Permasalahan	Jumlah
Persoalan Klaim	98
Penolakan Pelunasan Kredit/Pembiayaan Dipercepat	86
Persoalan Polis Asuransi	75
Pencairan Dana	29
Pembukaan Tanpa/Tidak Sesuai Persetujuan	27
Permasalahan Penyerahan Rumah/Apartemen	20



IKNB - Pasar Modal

13
Pengaduan



IKNB - Lainnya

33
Pengaduan

Jenis Permasalahan	Jumlah
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	10
Permasalahan Bunga/Denda/Pinalti	6
Persoalan Klaim	5
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming, Cyber Crime)	3
Jumlah Tagihan	2
Perilaku Petugas Penagihan	2
Sistem Layanan Informasi Keuangan	1
Permasalahan Agunan/Jaminan	1
Take Over/Pengalihan Kredit/Pembiayaan	1
Produk/Layanan Tidak Sesuai Penawaran	1

Jenis Permasalahan	Jumlah
Pencairan Dana	3
Permintaan Buka Blokir	3
Transaksi Tanpa Persetujuan	3
Sistem Layanan Informasi Keuangan	1
Kegagalan/Keterlambatan Transaksi	1
Pencairan Tanpa/Tidak Sesuai Persetujuan	1
Penolakan Atas Pengajuan Kredit/Pembiayaan	1



Awal Tahun Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan pada Januari 2022 stabil dan bertumbuh.

Hal itu tercermin dari meningkatnya fungsi intermediasi baik di sektor perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta meningkatnya penghimpunan dana di pasar modal. Hasil ini sejalan kinerja pengawasan yang dilakukan

OJK, terkendalinya pandemi, pulihnya mobilitas, dan meningkatnya kegiatan perekonomian. Tekanan sisi perekonomian baik domestik maupun global juga terkendali terutama membaiknya *global supply chain*.

Sementara itu, ketahanan sektor keuangan terjaga meski perlu mencermati perkembangan risiko kredit ke depan. Selain itu, profitabilitas dan efisiensi sektor

keuangan tetap baik dan pergerakan pasar keuangan juga relatif stabil, sejalan dengan tren historisnya.

OJK konsisten melakukan asesmen perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama pemerintah dan otoritas lainnya serta para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional.

ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Perbankan

Kredit Perbankan



Dana Pihak Ketiga (DPK)



Kredit Berdasarkan Sektor



Fungsi intermediasi perbankan pada Januari 2022 mencatatkan tren perbaikan dengan kredit tumbuh positif. Kredit perbankan tumbuh positif didorong pertumbuhan kredit retail, UMKM dan Korporasi yang masing-masing tumbuh positif. Pertumbuhan kredit juga didorong naiknya kredit modal kerja, investasi dan konsumsi. Pertumbuhan kredit secara positif juga terjadi pada Bank BUMN dan BPD yang masing-masing tumbuh 7,55% dan 4,99%. Kenaikan kredit juga ditopang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang positif dan tumbuh *double digit*.

Pasar Modal

Penghimpunan Dana di Pasar Modal



Jumlah Emiten Baru



Penghimpunan dana di pasar modal pada Februari 2022 juga tumbuh dibandingkan bulan sebelumnya. Penghimpunan dana ini mayoritas digunakan sebagai modal kerja Emiten. Pertumbuhan ini juga diiringi dengan penambahan emiten baru. Volatilitas di pasar keuangan domestik yang mulai mereda mendorong meningkatnya aktivitas investor asing di pasar saham maupun surat utang/SBN ditandai dengan kepemilikan asing yang meningkat secara *ytd*.


VISUALISASI

IKNB

Kredit Fintech P2P



Piutang Pembiayaan



Penghimpunan Premi Asuransi Jiwa




Penghimpunan Premi Asuransi Umum




Piutang Pembiayaan secara tahunan pada Januari 2022 tumbuh positif dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan positif juga terjadi pada penyaluran pembiayaan melalui *peer to peer lending* (P2P Lending) yang tumbuh positif. Penghimpunan premi asuransi jiwa dan umum juga menunjukkan kinerja positif.

Perkembangan *Outstanding* Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan


Tren Kredit Restrukturisasi COVID-19



Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Restrukturisasi Covid-19



CKPN Restrukturisasi Covid-19



Perbankan (per Des '21)

- Total Debitur: 4,04 juta Debitur
- Rp663,49 Triliun

- UMKM: 3,11 juta Debitur
- Rp256,73 Triliun

Perusahaan Pembiayaan (per Des '21)

- 5,23 juta Kontrak Restrukturisasi
- Rp220,38 Triliun

Kredit dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat Covid-19 per Desember 2021 terus bergerak turun dengan tren melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL/NPF dari Bank/Perusahaan Pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik. Perbankan terus meningkatkan Rasio CKPN secara gradual. Rasio CKPN restru Covid-19 tercatat meningkat pada Des'21 menjadi 16% (Nov'21: 14,85%) seiring penurunan nominal kredit Restrukturisasi Covid-19 dan tambahan pembentukan CKPN Restrukturisasi Covid-19.

Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan

Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas

NPL Gross Perbankan



NPF Gross Perusahaan Pembiayaan



AL/DPK



AL/NCD



Permodalan Sektor Jasa Keuangan


NPL Gross Perbankan




Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



RBC Asuransi Umum



RBC Asuransi Jiwa



Ket.
● Des'21
● Jan'22

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Januari 2022 terjaga pada level yang terkendali. Likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Alat likuid yang dimiliki perbankan yakni Dana Pihak Ketiga (DPK) terus bertumbuh. Rasio *Solvabilitas* Sektor Jasa Keuangan cukup solid. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *gearing ratio PP*, dan *Risk Based Capital* (RBC) asuransi terjaga di atas *threshold*.



Industri Jasa Keuangan Perlu Membenahi SOP Penagihan

Salah satu hak konsumen jasa keuangan adalah mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dimanfaatkan. Dalam hal terdapat informasi yang tidak jelas, konsumen dapat mengajukan pertanyaan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau menyampaikan kepada OJK melalui Kontak 157.

Pada periode Januari-Februari 2022, layanan Kontak 157 OJK

telah menerima 42.411 pertanyaan. Pada periode tersebut pertanyaan terbanyak berasal dari sektor IKNB.

Tiga pertanyaan terbanyak yang disoroti adalah perusahaan teknologi berbasis keuangan (*financial technology/fintech*) sebanyak 9.328 layanan, pembiayaan konsumen sebanyak 1.495 layanan, dan pembiayaan multiguna baik dana tunai maupun kartu kredit sebanyak 1.389 layanan.

Sementara berdasarkan jenis permasalahan yang ditanyakan, terbanyak mengenai SOP petugas penagihan (10.961 layanan) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (10.840 pertanyaan).

Kedua permasalahan ini mencakup 68,93% pertanyaan yang masuk ke Kontak 157. Sedangkan pertanyaan lainnya terkait aspek legalitas perusahaan non-keuangan, penipuan, *cyber crime* hingga legalitas perusahaan keuangan.

PERTANYAAN TERBANYAK KE OJK
Periode 1 Januari 2022 - 28 Februari 2022

Jenis Permasalahan	Jumlah
Sistem Layanan Informasi Keuangan	10,389
Perilaku Petugas Penagihan	10,270
Legalitas Non-LJK	3,625
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming</i> , <i>Cyber Crime</i>)	3,164
Legalitas LJK dan Produk	2,689

JENIS PRODUK TERBANYAK
Periode 1 Januari 2022 - 28 Februari 2022

Jenis Produk	Jumlah
<i>Fintech</i> - Pinjaman <i>Online</i> Multiguna (Penerima Dana)	9.328
Pembiayaan Konsumen	1.495
Pembiayaan Multiguna - Fasilitas Dana (Kartu Kredit dan Dana Tunai)	1.389

Atas banyaknya pengaduan terkait penagihan ini, OJK terus mengingatkan industri dan memperketat aturan yang ada. Setelah membenahi penagihan pada perusahaan pembiayaan, OJK tengah mematangkan aturan mengenai *platform fintech peer-to-peer (P2P) lending* atau pinjol.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menuturkan salah satu yang diperketat adalah proses penagihan kepada peminjam atau *borrower*.

“Kami juga berpikir bahwa penagihan dengan menggunakan *debt collector* ini akan kami kaji ulang. Bisa-bisa akan kami larang,” ujar Wimboh dalam webinar pertengahan Februari lalu.

Menurutnya, proses penagihan harus dilakukan oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Hal ini lantaran *debt collector* merupakan tenaga *outsourcing* sehingga seringkali membuat OJK kesulitan melakukan pelacakan bila terjadi pelanggaran. ●

Menurut Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan, misalnya melalui ***debt collector***.

Sesuai peraturan tersebut, dalam melakukan penagihan maka *debt collector* wajib membawa dokumen berikut:



Selain itu, *debt collector* juga **dilarang keras** untuk:

Menggunakan ancaman untuk melakukan penyitaan.

Melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal.

Melakukan tindakan yang bersifat mempermalukan.



Dukung UMKM Sambil Berinvestasi di *Securities Crowdfunding* (SCF)

Dukungan pendanaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah terus diperluas oleh OJK. Tidak hanya melalui lembaga keuangan konvensional, sumber pendanaan alternatif yang terjangkau juga difasilitasi melalui urun dana atau *securities crowdfunding* (SCF) yang diawasi oleh OJK.

Pada pelaksanaannya, SCF mempertemukan investor, pemodal atau pemberi dana urunan kepada UMKM yang membutuhkan pendanaan. Sedangkan, UMKM

menerbitkan instrumen pasar modal berupa kepemilikan efek atau saham, obligasi, dan sukuk. Instrumen pasar modal inilah yang dibeli dalam bentuk urunan dana oleh investor. Adapun imbal hasilnya bisa diterima investor dalam bentuk dividen atau bunga.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen menjelaskan, sebagai industri yang baru hadir hampir 2 tahun terakhir, SCF memiliki potensi besar. Apalagi, banyak di antara UMKM yang

membutuhkan tambahan modal namun belum cukup kuat untuk berstatus sebagai perusahaan terbuka.

OJK mencatat penghimpunan dana untuk UMKM melalui SCF mencapai Rp412 miliar pada 2021. Pada tahun lalu, terdapat 7 penyelenggara SCF, yakni Santara, Bizhare, CrowdDana, LandX, Danasaham, Shafiq, dan FundEx.

Nah, agar UMKM bisa berkembang dengan memanfaatkan SCF berikut 5 tips dari OJK:



Mengenal KUR: Tahapan dan Tips Pengajuannya

KUR adalah fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Selain menetapkan plafon dan suku bunga, pemerintah juga melakukan penyesuaian fitur KUR sebagai berikut:

KUR Mikro



KUR yang diberikan untuk membiayai UMKM dengan pagu plafon pinjaman sebesar **Rp10-100 juta** dengan waktu pinjaman **3-5 tahun**;

KUR Ritel



KUR yang diberikan untuk membiayai UMKM dengan pagu plafon pinjaman sebesar **Rp25-500 juta** dengan waktu pinjaman **4-5 tahun**;

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)



KUR yang diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan sementara, dengan pagu plafon pinjaman sebesar **Rp25-100 juta** dengan waktu pinjaman **sesuai dengan kontrak kerja**; serta

KUR Khusus



Kredit modal kerja atau investasi yang diperuntukan khusus bagi komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat, dengan pagu plafon pinjaman sebesar **Rp35 juta** dengan waktu pinjaman **4-5 tahun**.

Mengutip keterangan resmi OJK, ada 5 pihak yang dapat memanfaatkan KUR, yakni:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
2. Calon pekerja Magang di Luar Negeri
3. Anggota keluarga dari Pekerja Migran Indonesia
4. Purna Pekerja Migran Indonesia
5. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)



Pada tahun 2022, pemerintah berinisiatif menaikkan plafon KUR menjadi

Rp373,1 triliun

dengan suku bunga sebesar

6%

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya memperluas pembiayaan usaha kepada UMKM, sehingga aktivitas usaha semakin menguat.

Diharapkan UMKM ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan saat mengajukan KUR

- 1** Ajukan KUR melalui bank atau lembaga jasa keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR;



- 2** Tanyakan kepada petugas bank mengenai kewajiban pokok, bunga, biaya-biaya lainnya dan lakukan simulasi cicilan sebelum mengajukan permohonan kredit;

- 3** Perhitungkan kemampuan usaha Sobat dalam membayar cicilan pokok yang wajib dibayar setiap bulannya;



- 4** Bersikap transparan terhadap bank dengan memberi informasi yang jelas mengenai usaha Anda untuk membantu proses penilaian kelayakan pemberian kredit;

- 5** Pastikan Anda memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kredit yang akan ditandatangani;

- 6** Pemberian kredit dari bank merupakan ukuran kepercayaan. Jagalah reputasi Anda dengan dengan memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan menggunakan fasilitas kredit yang diterima sesuai dengan tujuan, yakni membiayai usaha.



OJK Tata Ulang Asuransi *Unit Link* dan *Fintech P2P Lending*

Memperketat operasional dalam industri asuransi dan *fintech peer-to-peer lending*, OJK tengah mematangkan dua aturan terbaru.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Riswinandi mengatakan fokus dari pembenahan dalam rancangan aturan terbaru itu utamanya pada sisi operasional.

“Kedua peraturan itu akan dikeluarkan mengingat pentingnya penguatan operasional industri perasuransian dan *fintech P2P lending* yang harus diiringi dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen,” katanya.

Kedua aturan baru itu nantinya mengatur ulang ketentuan dalam Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau lebih dikenal dengan nama *unit link*. Sedangkan lainnya adalah peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer-to-peer lending*).

Sisi operasional yang akan dikuatkan itu meliputi spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual PAYDI, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi.

Menurut Riswinandi, penguatan regulasi bertujuan agar permasalahan pemasaran yang banyak mengemuka dapat teratasi. “Khususnya ketidakpahaman nasabah atas PAYDI dapat diminimalisir dan perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik,” katanya.

Demikian juga dengan aturan terkait *fintech P2P lending*. Regulator akan mengatur ulang terutama kepemilikan *platform* layanan pendanaan bersama, bentuk badan hukum, modal pendirian, nilai ekuitas, batas maksimum pendanaan,

pemegang saham pengendali, dan sejumlah larangan lainnya. Utamanya juga menyangkut tentang perlindungan konsumen seperti tata cara penagihan.

“Perubahan ketentuan layanan pendanaan bersama ini ditujukan untuk memperkuat industri *fintech P2P lending* dari sisi kelembagaan dan layanan terhadap konsumen serta kontribusinya bagi perekonomian,” kata Riswinandi.

OJK sendiri dalam membuat aturan berupaya mendengar sebanyak mungkin masukan. Seperti dalam kedua peraturan ini, masukan sudah diterima dari pelaku industri dan *stakeholders* termasuk akademisi. “Sehingga diharapkan begitu ketentuannya diundangkan maka bisa segera diimplementasikan,” kata Riswinandi yang membangun karir profesionalnya dari bankir. ●



POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Tujuan Otoritas adalah Melindungi Konsumen



Perindungan konsumen dan masyarakat merupakan tonggak kekuatan sebuah industri termasuk dalam industri keuangan. Atas pondasi ini, OJK berkonsentrasi penuh meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan. Terutama pada jaminan agar konsumen dan masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat, terhindar dari ketidakadilan serta praktik penipuan, memiliki akses penyelesaian masalah hingga dilindungi data serta informasi pribadinya. Definisi serupa juga menjadi rujukan Bank Dunia atas bentuk perlindungan konsumen.

“Tujuannya, konsumen dan masyarakat akan lebih percaya pada setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan lembaga jasa keuangan,” jelas OJK.

Terganggunya kepercayaan pasar (*market confidence*) akan membawa sistem keuangan menuju ketidakstabilan.

Di sisi lain, adaptasi atas perkembangan teknologi informasi yang cepat menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi oleh otoritas. Untuk itu dilakukan penguatan perlindungan konsumen dengan penyegaran detail Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Langkah yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan. Hasil evaluasi ini, akan dilakukan penguatan sejumlah aturan dalam POJK ini, yaitu:

- Pendekatan pengaturan berdasarkan siklus hidup produk (*product life cycle*). Dengan pendekatan ini, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan/atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa.
- Penyesuaian prinsip perlindungan konsumen. Salah satunya penambahan prinsip “edukasi yang memadai” dalam rangka mendorong PUJK untuk berperan aktif melakukan edukasi atau meningkatkan literasi keuangan sehingga memperbesar ruang konsumen untuk mengambil keputusan yang tepat;
- Penegasan itikad baik bagi PUJK dan Konsumen dalam setiap transaksi/kegiatan di sektor jasa keuangan. Itikad baik ini antara lain mencakup kebenaran, aksesibilitas dan kualitas informasi yang diberikan/diterima hingga memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan;
- Penegasan bentuk, pengecualian dan tata cara penyampaian

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY);

- Penguatan dukungan terhadap konsumen/masyarakat disabilitas dan lanjut usia, peningkatan upaya perlindungan data/informasi konsumen, hingga penguatan transparansi produk dan/atau layanan;
- Pemberian waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda (*cooling off period*) setelah penandatanganan perjanjian;
- Kewajiban rekaman apabila penawaran produk dan/atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan/atau video;
- Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan *Market Conduct* sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK;
- Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan Konsumen;
- Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri (*self assessment*) oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen. ●



Peluang Ekonomi Kreatif di Era *Metaverse*

M*etaverse*, realitas virtual yang menggabungkan aspek media sosial, gim daring, *Augmented Reality* (AR), dan *Virtual Reality* (VR) semula cuma fiksi. Istilah ini pertama kali muncul dalam *Snow Crash*, novel karya Neal Stephenson yang terbit pada 1992. Namun kini, *metaverse* menjelma semakin dekat menjadi kenyataan.

Progres pengembangan *metaverse* jadi hal yang nyata diakselerasi perusahaan raksasa teknologi seperti Meta (Facebook Group), Microsoft, hingga Amazon. Menurut riset firma Akuntansi Grant Thornton, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang diuntungkan oleh kemunculan *metaverse*. Sektor ekonomi kreatif menjadi lini yang dinilai punya potensi paling besar.

“*Metaverse* mempunyai peluang besar karena dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti pariwisata Indonesia, pendidikan, sosial, perdagangan dan banyak bidang lainnya,” kata CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani, dalam keterangannya di Jakarta akhir Februari lalu.

Pernyataan Johanna tersebut diamini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut Sandi yang juga pengusaha muda itu, dia optimistis Indonesia mampu merealisasikan potensi tersebut. Namun, dia menekankan peran milenial dan generasi Z cukup krusial. Ini lantaran ekosistem *metaverse* diyakini akan memasuki kematangan penggunaan pada usia produktif kaum milenial dan generasi Z.

“Beberapa karya yang bisa masuk ke dalam *metaverse* ini, menurut saya akan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan penghasilan dari para pelaku ekonomi kreatif,” kata Sandi.

Dalam riset awal, Kemenparekraf memperkirakan lapangan kerja yang bisa hilang akibat *metaverse* berkisar 23 juta. Tetapi, bila generasi muda bisa membuktikan diri mampu bersaing di skala global, *metaverse* justru berpotensi menghadirkan 46 juta lapangan kerja baru. Hanya saja, menurut Sandi kehadiran *metaverse* akan

bergantung kepada transisi *skill*.

Kemenparekraf juga meyakini bahwa dukungan regulator, terutama di sektor pembiayaan akan turut menjadi kunci. Pasalnya, para pelaku ekonomi kreatif *metaverse* akan tetap membutuhkan aliran modal. Dalam konteks ini, perbankan dan industri keuangan non-bank akan memegang peranan kunci.

Sementara dari sisi regulator, OJK masih dalam tahap mempelajari rencana perbankan menuju *metaverse* itu. OJK akan berusaha memastikan transisi tersebut tidak mengganggu program peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang juga masih jadi prioritas.

“Setiap ada perubahan kami pasti akanantisipasi dari sisi regulator. Supaya nanti industri perbankan bisa mengikuti hal yang ada. Tetapi, kami juga akan memilah mana yang berisiko dan mana yang tidak,” ujar Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat. ●



Berburu Cuan dengan Bisnis PPOB

Dukungan regulator melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) telah melahirkan sejumlah bisnis baru dalam sistem keuangan. Salah satunya adalah agen pembayaran untuk transaksi digital yang memanfaatkan *Payment Point Online Bank* (PPOB).

Transformasi layanan keuangan yang semakin dekat dan inklusif melalui PPOB makin banyak diminati lantaran bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Sekarang, konsumen bisa memanfaatkan PPOB hampir di setiap lokasi di Tanah Air baik di tengah pasar tradisional maupun kompleks perumahan baru yang lokasinya relatif jauh dari bank.

Layanan yang digunakan antara lain untuk menabung, transfer uang, tarik tunai, membayar asuransi, melunasi tagihan BPJS Kesehatan hingga pembayaran tagihan *leasing* kendaraan.

Maka tidak heran bisnis PPOB menjadi peluang usaha yang diminati, apalagi dengan keistimewaan kemudahan modal

yang dibutuhkan relatif tidak terlalu besar. Bisnis PPOB dapat dimulai dengan modal awal mulai Rp100.000 atau sesuai dengan kebijakan masing-masing penyelenggara maupun target transaksi per bulan. Keuntungan yang diperoleh sekitar Rp1.500 sampai Rp10.000 per transaksi, belum lagi bonus target dari penyedia jasa.


Agen PPOB juga lebih dapat melakukan deposit sesuai keinginan. Produk yang bisa ditawarkan kepada pelanggan pun

sangat lengkap. Selain itu, modal yang disetor sebagai saldo tak akan hangus karena tidak menggunakan masa tenggat.

Berkembangnya bisnis PPOB tidak lepas dari fokus OJK. Masyarakat dapat memahami informasi seputar agen Laku Pandai dan serba-serbinya dalam *website* OJK.

Perlu juga menjadi perhatian saat menjadi agen Laku Pandai harus bijak dan cermat dalam menjalankan bisnis agen PPOB. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah adanya modus penipuan, gangguan *server*, dan penetrasi *digital banking* pada generasi muda. Karena itu, saat akan memilih penyedia PPOB, harus diperhatikan latar belakang lembaga penyedia jasa dan aspek legalitasnya. ●





Langkah Tegas SWI Hentikan Investasi Bodong

Keinginan untuk mendapatkan kekayaan membuat banyak investor yang memilih jalan instan. Tanpa memperhatikan ketentuan OJK sebagai pengawas, sejumlah investor tergiur iming-iming dana tumbuh berlipat. Langkah yang seringkali justru membawa kesulitan.

Binomo dan Binary Option adalah dua *platform* dari 21 aplikasi yang banyak mendapatkan sorotan beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, akhirnya terbukti aplikasi itu tidak mampu membayar investasi investornya. Satgas Waspada Investasi (SWI) pun telah menghentikan kegiatan ini dan menetapkan sebagai kegiatan ilegal.


Sebelumnya, SWI telah menutup ribuan *platform* investasi bodong atau ilegal dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp117,5 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Ketua SWI, Tongam L. Tobing mengatakan dari nilai kerugian Rp117,5 triliun jika dipecah per periode, puncaknya terjadi pada 2019. Secara rinci, terdapat 79 *platform* investasi ilegal yang ditutup pada 2017, berlanjut pada 2018 sebanyak 106 *platform*.

Pada 2019, ada 442 *platform* investasi ilegal yang ditutup. Kemudian, pada 2020 sebanyak 347 *platform*, 2021 sebanyak 98 *platform*, dan sepanjang 2022 sudah ada 21 *platform* yang ditutup.

Tongam mengatakan jumlah *platform* investasi bodong atau ilegal yang ditutup setiap tahun menunjukkan tren penurunan. Hanya saja, jenis dan modus operasinya terus berkembang. Seperti pada Binary Option, robot *trading*, dan pencatutan nama entitas resmi lewat media sosial. Semuanya memiliki pendekatan yang berbeda untuk menjebak korban.

“Kita sudah menghentikan 634 *platform* perdagangan berjangka ilegal, termasuk binary option seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, serta *platform* lain sejenis,” ujarnya dalam diskusi virtual bersama media, Senin (21/2).



Binary Option merupakan judi karena tidak ada aset yang diperdagangkan atau diinvestasikan, hanya tebak-tebakan dengan mempertaruhkan sejumlah uang. Biasanya banyak menasar lewat media sosial.

“Kami memanggil 5 afliator atau *influencer* Binary Option yang sudah punya banyak *followers*. Pada saat pertemuan kami telah menyampaikan supaya menghentikan promosi dan *training trading*, serta menandatangani surat pernyataan untuk menghapus semua konten terkait. Kami tidak berhenti di sini, tentu kami akan memverifikasi afliator lainnya, karena semua kegiatan promosi mereka itu termasuk ilegal,” tambah Tongam.

Adapun, terkait robot *trading* ilegal, SWI melihat bahwa modus utama di dalamnya sebenarnya merupakan *money game* lewat skema *Multi Level Marketing* (MLM).

Tak heran, beberapa *platform* menjanjikan imbal hasil tetap walaupun asetnya sedang turun, karena sebenarnya keuntungan tersebut didapatkan dari perekrutan *member* baru.

“Sekarang yang banyak masalah itu di robot *trading* yang menempel di broker tidak berizin dan berdomisili di luar negeri. Kebanyakan menipu dengan menjanjikan imbal hasil tetap, yang tentu sangat tidak logis. Ini termasuk ke dalam *money game*. Sekarang sudah ada 19 entitas investasi robot *trading* ilegal yang dihentikan SWI,” jelasnya.

Terkait penawaran investasi melalui media sosial atau aplikasi *chat*, salah satunya Telegram, Tongam mengingatkan bahwa masyarakat harus cermat.

“Investasi ilegal di Telegram itu sering mencatut nama entitas legal, kemudian biasanya memasukkan


kita ke dalam suatu grup. Kalau menemui hal ini, langsung blokir dan tinggalkan saja. Setelah itu laporkan kepada SWI,” jelasnya.

Oleh karena itu, SWI meminta masyarakat melakukan tiga hal sebelum melakukan investasi secara *online*. *Pertama*, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Terakhir *ketiga*, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ●

Teka-Teki Sikapi (TTS)



Scan disini



Majalah Edukasi
Konsumen OJK
Edisi Maret 2022

MENDATAR

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia
7. Pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sumber daya yang berharga
11. Saham yang memiliki reputasi nasional dari sisi kualitas, kemampuan, dan keandalan untuk beroperasi
12. Umum

MENURUN

1. Simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu
2. Bidang pekerjaan berdasarkan keahlian
3. Klasifikasikan aktivitas ekonomi guna mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Tidak bekerja lagi karena usia
8. Kebijakan ekonomi berkaitan dengan pendapatan negara
11. Balas jasa dari bank

- Kirim TTS yang sudah diisi melalui *story* instagram dan *mention* @Sikapiuangmu sebelum tanggal 30 Mei 2022
- Tersedia *e-money* bagi 3 orang pemenang



Dyota Marsudi,
Presiden Direktur
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Memperkenalkan Perbankan Digital kepada Masyarakat



Dunia perbankan adalah perjalanan baru bagi seorang Dyota Mahottama Marsudi. Lama berkecimpung di perusahaan manajemen strategi The Boston Consulting Group (2011-2017), dan selanjutnya mendirikan startup hingga menjadi investor di perusahaan modal ventura milik di Singapura, Vertex Ventures (2018-2021), karirnya kemudian menyeberang menjadi Presiden Direktur Bank Aladin Syariah.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Aladin Syariah pada April 2021 lalu menjadi *milestone* baru dalam perjalanan karir Dyota. Terlebih setelah keluarnya keputusan *fit and proper test* dari OJK yang memberi restu bagi Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada November 2021 atau 7 bulan kemudian.

“Ini amanah baru, dan komitmen saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bank digital syariah pertama di Indonesia,” ujar Dyota.

Dengan restu ini, Dyota mengatakan pengalaman menggunakan digital perbankan bagi masyarakat luas menjadi upaya yang akan dilakukan

selanjutnya, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk yang *unbanked* and *underbanked*.

“Kami membangun Aladin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi nasabah. Syariah *compliance* merupakan hal yang dasar, sebuah *hygiene factor*, namun tujuan produk kita sebagai solusi bagi nasabah kami,” kata Dyota dalam sebuah perbincangan awal Maret lalu.

Bagi Dyota, pengangkatan menjadi orang nomor satu di Bank Aladin adalah hal baru yang tak pernah terpikirkan. Apalagi dia sebelumnya tidak memiliki pengalaman di industri perbankan. Namun, kesempatan ini justru menjadi peluang untuk menambah

jangkauan perusahaan ke sisi yang lebih luas berbekal pengalaman dari firma investasi, lembaga *think tank* hingga pengalaman sebagai anak diplomat.

Dyota merupakan putra dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri yang merintis karir dari jalur penerimaan beasiswa. Dia mengatakan meski kini ibunya, Retno Marsudi, menjadi Menteri Luar Negeri dua periode, awal kehidupan keluarganya sebagaimana PNS umumnya yang penuh tantangan karena terbatasnya penghasilan.

“Saya sekolah dari dulu di negeri terus, alhamdulillah dapat sekolah yang bagus. Tapi memang di negeri karena penghasilan orang tua

cukup untuk sekolah negeri,” ujar Dyota menjawab tentang pilihan pendidikan yang dijalani. Pertanyaan yang banyak muncul mengingat orang tuanya merupakan diplomat yang telah melihat pendidikan di berbagai negara Eropa.

Dia bercerita, perjalanan karirnya diiringi sejumlah momentum tidak terduga. Pilihan masuk ke UI pun lantaran ia tak mau melewatkan kesempatan untuk masuk lewat jalur mahasiswa undangan mewakili sekolahnya. Selanjutnya, perjalanan pendidikan di UI lebih didominasi aktif pada kelompok debat Bahasa Inggris, aktivitas yang membawa Dyota berprestasi tinggi dalam perlombaan bahasa asing.

Tamat dari UI, Dyota kemudian menjadi bagian dari The Boston Consulting Group (BCG). Saat yang sama, atas permintaan orang tua, pendidikan *magister* di INSEAD juga ditempuh dengan mengambil spesialisasi *private equity, finance, and entrepreneurship*.

Kembali keputusan ini membawanya kepada perjalanan karir yang baru. Tak lama setelah menamatkan magister, Dyota kemudian membangun perusahaan *startup*-nya sendiri.

“Titik balik terjadi saat 2017. Saya tidak sehat, kemudian cuti. Saat yang sama ada teman sangat dekat menikah di India. Akhirnya kami paksakan berangkat. Di India saya lebih banyak membaca. Salah satunya yang tentang *stoicism*. Filosofi Yunani kuno yang berfokus kepada pengendalian diri dan ketabahan sebagai sarana dalam menjaga pikiran dan emosi,” katanya.

Perjalanan ke anak benua Asia itu membuat sejumlah pertanyaan dalam dirinya tentang apa yang hendak

diraih dengan perjuangan habis-habisan dalam *startup* yang sedang dibangun. Setelah pergumulan dalam, Dyota memilih melepaskan perusahaan yang dibesarkannya itu dan bergabung ke firma investasi Vertex. Langkah Dyota ini kemudian mengantarkannya bertemu dengan seorang rekan yang mengajaknya menjadi Direktur Utama Bank Aladin.

Peran perbankan sebagai pusat perekonomian diyakini Dyota sebagai kunci untuk membawa kesejahteraan bersama, terutama untuk UMKM. Prasyarat yang dibutuhkan untuk memperluas akses keuangan ke UMKM ini adalah

Peran perbankan sebagai pusat perekonomian diyakini Dyota sebagai kunci untuk membawa kesejahteraan bersama, terutama untuk UMKM. Asalkan layanan keuangan ini dipahami cara mengaksesnya dan dapat dijangkau. Salah satu caranya adalah perbankan digital.



produknya mudah dipahami, mudah diakses dan mudah dijangkau. Salah satu caranya adalah perbankan digital.

Meski demikian, tidak seluruh bisnis dalam Aladin akan bertransformasi menjadi digital. Segmen di luar UMKM akan dilayani sesuai kebutuhan nasabah. Dyota menekankan dalam menjalankan bisnis bank digital berbasis syariah ini, pihaknya menekankan ketaatan akan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Pemenuhan aturan tata kelola yang sudah digariskan oleh regulator akan menjadi pembeda Bank Aladin dengan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.

“[Kami sebagai bank] ada dewan syariah, ada ketentuan perbankan syariah yang harus dipenuhi. Apakah lembaga lain [di luar bank] bisa *se-comply* seperti di perbankan? Kami harus.”

Sementara, guna meningkatkan penetrasi perbankan syariah, strateginya adalah masyarakat harus merasakan langsung keberadaan perusahaan sebagai bank syariah.

“Masyarakat yang sekarang sudah biasa pakai aplikasi, belum tentu memiliki literasi keuangan yang cukup. Kita [perbankan syariah] perlu melakukan *approach* yang sesuai dengan ditargetkan,” katanya.

Dia meyakini dengan strategi memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, sedikit demi sedikit masyarakat akan berpindah ke layanan syariah. “Sekarang *demand* untuk produk dan jasa yang *comply* secara syariah sudah tinggi, seperti di industri kecantikan halal, tinggal suplainya [di industri keuangan syariahnya] yang belum banyak. ●

Obituari Wiji Purwanta

Penggerak Literasi Keuangan yang Tak Kenal Lelah

Penggerak literasi keuangan dapat dilakukan oleh siapa saja. Bukan sebatas lembaga dan institusi keuangan. Jiwa penggerak dapat datang dari sekolah-sekolah. Bersentuhan langsung dengan siswa, semangat literasi yang ditanamkan akan berbekas hingga murid menjadi dewasa.



Adalah mendiang Drs. Wiji Purwanta, M.Pd, salah seorang penggerak literasi keuangan yang gigih mendorong guru dan institusi sekolah terlibat aktif dalam literasi keuangan ini. Semasa hidup, Pengawas Sekolah wilayah Jakarta Selatan ini aktif dalam berbagai kegiatan untuk melakukan peningkatan literasi keuangan di sekolah. Tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk para guru dan insan pendidikan.

Wiji misalnya terlibat aktif dalam menyusun *team task force* percepatan sosialisasi materi ekonomi dan keuangan syariah bagi pelajar pendidikan menengah hingga menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainer* Nasional bagi Guru Ekonomi SMA, SMK, dan MA. Ia juga terlibat dalam gerakan Ayo Belanja Warung Tetangga, dan gerakan Belanja Sedikit Mahal Memburu Berkah dari Tetangga.

Perannya juga besar dengan turut membina tim Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi sejak 2004. Pada pertandingan International Economics Olympiad di St Petersburg, ia menyiapkan tim Indonesia sehingga berhasil meraih 1

emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Selanjutnya ia merupakan Anggota Tim Pengembangan Kurikulum 2013 bidang mata pelajaran Ekonomi. Materi OJK dan Lembaga Keuangan dipelajari secara khusus dengan adanya kurikulum 2013. Hal ini tentu turut berkontribusi mendorong literasi keuangan bagi guru ekonomi dan pelajar tingkat SMA.

Peran aktif Wiji dalam literasi keuangan di lingkungan sekolah ini membuat ia dipilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI).

Wiji yang kelahiran Klaten, Jawa Tengah, pernah menjadi guru Ekonomi di SMAN 33 Jakarta Barat selama 23 tahun. Dalam pengabdianya itu, mendiang merupakan guru teladan nasional hingga pengawas teladan nasional.

Hingga saat sebelum meninggal, Wiji Purwanta terus memberikan pelatihan kepada para guru Ekonomi SMA/MA di berbagai provinsi/kota atas tugas dari Kemendikbud.

Buku yang telah ditulisnya antara lain: 1) Mengenal Pasar Modal, 2)

Kiat Sukses OSN Bidang Ekonomi dan OPMN (Penerbit AGEI), dan 3) Mengenal OJK dan Industri Keuangan untuk SMA/MA (Penerbit AGEI). Ia terus aktif memberi literasi keuangan hingga wafat pada 31 Agustus 2020.

Tak hanya itu, semasa hidupnya Wiji juga terlibat aktif dalam menyusun sejumlah buku yang berperan dalam peningkatan literasi digital di lingkungan sekolah. Sebut saja buku Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk SMA kelas X (suplemen), buku Eksplorasi Nalar Siswa Ekonomi kelas X, XI, dan XII tingkat SMA, buku Pena Emas OSN dan Olimpiade Pasar Modal Nasional SMA/MA, buku Mengenal Pasar Modal, buku Lejitkan Prestasi Ekonomi untuk Siswa SMA, dan buku Pintar Ekonomi kelas X, XI, dan XII tingkat SMA.

Atas kiprahnya semasa hidup itu, OJK menobatkan Wiji menjadi peraih penghargaan kategori Tokoh Penggerak Program Literasi Keuangan Nasional dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022. ●



Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022

Salah satu prasyarat untuk mendorong kemajuan ekonomi suatu bangsa adalah meningkatnya inklusi keuangan. Dengan inklusi keuangan maka akan tercipta efisiensi ekonomi, mendorong *Human Development Index* (HDI) Indonesia hingga mengurangi kesenjangan (*inequality*) bagi masyarakat yang terjebak dalam pendapatan rendah (*low income trap*).

Inklusi keuangan sendiri diterjemahkan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas pentingnya tercapainya inklusi keuangan itu bagi sebuah negara, OJK menjadi penggerak agar pemahaman masyarakat akan produk keuangan di Tanah Air.

Bersama industri jasa keuangan serta kementerian dan lembaga negara lain, OJK melakukan upaya preventif untuk terus mendorong literasi dan edukasi keuangan.

Definisi literasi keuangan menurut Organisation for Economic Co-operation Development (OECD) adalah kombinasi antara sadar keuangan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial individu.

Dan secara singkat literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Langkah preventif di antaranya dengan rutin melakukan pemantauan sekaligus pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

Manfaat dari pemantauan ini adalah terwujudnya strategi peningkatan inklusi keuangan dan arah strategis dalam SNLKI. Data yang terekam dalam survei juga akan dirumuskan menjadi program strategis untuk melakukan aksi nasional dengan melibatkan multi pihak. Aksi yang disusun berdasarkan pilar program strategis Cakap

Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan.

Selain itu SNLIK juga bermanfaat untuk mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan serta literasi keuangan digital masyarakat Indonesia terkini, sebagai bahan masukan bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka menyusun kebijakan yang efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara lebih luas, dan memberikan masukan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyusun strategi pemenuhan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pemetaan yang dilakukan rutin setiap 3 tahun ini menjadi panduan guna percepatan inklusi keuangan yang ditarget pemerintah mencapai 90% pada 2024. Survei telah dilakukan oleh OJK pada 2013, 2016, dan 2019 lalu. Pada 2022 ini, OJK juga tengah bersiap menyelenggarakan kembali SNLIK.

Dari pemetaan terbaru juga dapat dirumuskan strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia berdasarkan strata wilayah, demografi dan sosial ekonomi.

SNLIK pada 2022 ini akan dilaksanakan pada triwulan ketiga 2022. Target responden survei kali ini adalah masyarakat usia 15 hingga 79 tahun. Survei ini dilaksanakan di 34 Provinsi dan 8 wilayah Kantor perwakilan OJK.

Perinciannya, SNLIK 2022 akan mencakup 76 kota dan/kabupaten dengan total 14.634 responden. ●





Urun Rembuk Mendorong Percepatan Intermediasi Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan untuk mengucurkan kredit hingga 30% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya mendorong kucuran kredit lebih besar bagi pelaku usaha kecil ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas bisnis, pembentukan klaster, hingga digitalisasi UMKM.

Seluruh rangkaian ini dilakukan dalam satu kesatuan ekosistem hulu hingga ke hilir.

Upaya peningkatan kapasitas UMKM itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat bertemu dengan pengamat dan ekonom dari Yogyakarta pada akhir Februari 2022 lalu.

“Ekonomi *outlook* [Indonesia] itu 6% di 2023, [Sedangkan pada 2022 sebesar 5,6% dan 3,7% pada 2021],” tutur Wimboh.

Dengan *outlook* ini, maka ekonomi sudah mencapai level pertumbuhan seperti sebelum pandemi Covid-19 menerjang. Meski demikian, untuk merealisasikan *outlook* ekonomi ini





dibutuhkan lebih banyak modal kerja maupun investasi dari pihak perbankan.

“UMKM harus didorong. Pak Presiden menargetkan kredit UMKM menjadi 30% di 2024. Ini menjadi *anchor* kami [dalam membantu pemerintah merealisasikan kreditnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi],” kata Wimboh.

Dia mengatakan sistem perbankan dan perusahaan pembiayaan mampu menyalurkan kredit lebih besar. Akan tetapi, Otoritas juga menguatkan rambu bisnis dalam industri perbankan dan pembiayaan agar dilakukan lebih banyak pencadangan. Langkah itu dibutuhkan sebagai persiapan normalisasi aturan restrukturisasi.

“Kami punya pekerjaan rumah, *restructuring* kredit [saat pandemi sekarang ini] dikategorikan [sebagai kredit] lancar, bank-bank dan lembaga pembiayaan tidak perlu membentuk pencadangan. [Namun jika dilakukan normalisasi aturan pembukuan kredit restrukturisasi,

maka laba dan kapasitas bank akan tergerus dalam],” katanya.

Wimboh juga mengatakan, pemangku kepentingan harus mengingatkan masyarakat waspada dengan kehadiran aset kripto. Respon ini dibutuhkan agar investor yang menempatkan dananya pada aset digital itu memahami risiko yang mungkin terjadi.

“Kripto banyak masyarakat tidak paham. [padahal ini merupakan] *no underlying, market mechanism* nya tidak jelas, sedangkan perdagangannya dilakukan secara global,” ulasnya

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih mengatakan dunia digital yang sama sekali baru seperti *metaverse* telah berkembang dengan pesat. Untuk itu, kata dia, OJK dan para regulator lain harus mengantisipasi bercampurnya aset dunia nyata dengan dunia digital serta risikonya.

“*Metaverse* cenderung membuat disintermediasi bagi lembaga keuangan,” katanya.

Sementara itu, ekonom Piter Abdullah mengatakan perlu

dilakukan penataan insentif yang kini diberikan pemerintah maupun regulator ke industri perbankan. Stimulus itu bertujuan untuk meningkatkan keyakinan perbankan mengucurkan kredit lebih besar ke tengah masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, ekonom Josua Pardede mengatakan salah satu kunci mendorong lebih banyak kredit adalah mendorong perbankan masuk ke sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Lini usaha itu seperti sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur.

Sedangkan ekonom UGM, Bagus Santoso mengatakan 2 tahun terakhir Indonesia berada dalam turbulensi ancaman pandemi Covid-19. Aset dan daya beli turun akibat pembatasan pergerakan orang.

“Berada dalam turbulensi ekonomi Covid-19, sektor finansial berjalan dengan baik, relaksasi berjalan dengan baik, kita tidak bisa menghilangkan peran OJK dalam hal membantu Indonesia keluar dari masa sulit,” katanya. ●



Mengenal *Unit Link*, Bukan Sekadar Proteksi & Investasi

Memiliki asuransi adalah salah satu bentuk tanggung jawab kepada diri dan keluarga. Pasalnya, produk keuangan ini menjadi jembatan pengelolaan risiko ekonomi dengan mengalihkan kepada perusahaan asuransi.

Sederhananya, asuransi menjadi perlindungan berupa santunan jika tertanggung mengalami kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat kejadian tidak terduga.

Seiring kompleksnya dimensi kehidupan yang dihadapi masyarakat, kesadaran akan pentingnya proteksi diri dengan produk asuransi pun makin meningkat. Pada saat bersamaan, masyarakat juga menunjukkan minat dalam berinvestasi. Peluang inilah yang membuat OJK menghadirkan pengaturan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau lebih dikenal dengan *unit link*.

Pengaturan itu menegaskan produk *unit link* terdiri dari dua komponen yakni proteksi dan investasi.

Produk investasi ini kadang kala kurang dipahami oleh nasabah serta tidak tuntasnya penjelasan agen dari perusahaan asuransi. Kondisi yang adakalanya menimbulkan sengketa.

Atas pemahaman masyarakat akan *unit link* yang masih beragam ini,

lalu apa dan bagaimana sih sebenarnya asuransi *unit link* itu?

Secara umum, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, mengatakan *unit link* merupakan produk proteksi yang dikombinasikan dengan investasi. Dalam skemanya, premi yang dibayarkan nasabah sebagian dialokasikan untuk proteksi dan lainnya di investasi.

Unit link termasuk dalam produk asuransi non-tradisional. Namun, sejatinya *unit link* memiliki persamaan mendasar dengan asuransi jiwa murni, yaitu melindungi nasabah dan keluarga dari berbagai risiko finansial. Oleh karena itu, asuransi *unit link* tidak tepat jika tujuannya hanya untuk mencari keuntungan finansial saja.

Meski menawarkan pengembangan dana, nasabah tak boleh hanya terbuai dengan iming-iming kombinasi proteksi dan investasi dalam satu produk. Sama dengan produk investasi lainnya, *unit link* juga tidak bebas risiko.

Salah satu risiko yang mungkin dihadapi adalah penurunan nilai investasi. Agar tak salah pilih, pada tahap awal konsumen bisa saja membeli satu paket proteksi dan investasi sekaligus (membeli *unit link*) atau membelinya secara terpisah.

Hal lain yang juga perlu jadi perhatian bahwa terdapat empat jenis produk *unit link* yang bisa dipilih. Perencana keuangan dari Quantum Magna Financial, Mohammad B. Teguh, menyebut saat ini terdapat empat jenis *unit link* yang ada di pasar. Produk *unit link* terdiri dari *unit link* pasar uang, *unit link* pendapatan tetap, *unit link* pendapatan campuran, dan *unit link* dana saham.

Unit link pasar uang atau *cash fund unit link* biasanya menempatkan portofolio investasi nasabahnya 100% pada instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat utang jangka pendek. Sementara itu, *unit link* pendapatan tetap atau *fixed income unit link* akan memfokuskan komposisi dana investasi nasabah minimal 80% di instrumen obligasi.

Selanjutnya, *unit link* pendapatan campuran atau *managed unit link* biasanya menempatkan portofolio pada saham dan obligasi dengan komposisi tertentu. Sedangkan *unit link* dana saham atau *equity unit link* akan menempatkan dana nasabah pada saham minimal 80%.

Jadi, sekarang sudah lebih mengenal apa itu produk asuransi *unit link* bukan? Silakan memilih jenis *unit link* sebagai pilihan proteksi dan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. ●



Ilusi Kekayaan dalam

Media sosial yang acapkali memunculkan kebiasaan pamer harta dan narasi kemewahan gaya hidup seseorang. Di tengah maraknya fenomena tersebut, *The Tinder Swindler* barangkali merupakan sajian film yang bisa menggugah kamu.

Tayang di *platform video on demand* Netflix, dokumenter dengan durasi 1 jam 52 menit ini bercerita tentang tokoh fiksi Simon Leviev. Simon adalah seorang pria asal Israel yang kerap menipu perempuan lewat *platform* kencan online Tinder dan media sosial Instagram.

Simon sering menarik perhatian perempuan dengan harta dan gaya hidup mewah yang dipamerkannya lewat unggahan media sosial yang dimiliki. Tentu saja, semua yang dipamerkan Simon rekayasa belaka.

Dia mengaku sebagai putra konglomerat, memakai fesyen mahal, suka bepergian ke luar negeri dan menginap di hotel-hotel berbintang. Dengan cara itulah dia memikat perempuan di dunia nyata. Setelahnya, ia menguras harta si perempuan begitu hubungan emosional di antara mereka telah menguat.

Simon menjalankan aksinya dengan cara setiap berhasil menguras harta seorang perempuan, dia menggunakan keuntungan dari aksi itu untuk berfoya-foya dengan calon korban berikutnya. Begitu si korban kedua telah masuk dalam perangkap, dia lantas menguras hartanya dan menggunakannya untuk memikat calon korban ketiga. Begitu seterusnya.

THE TINDER SWINDLER



Kisah dalam *The Tinder Swindler* dituturkan lewat sudut pandang Cecilie Fjelhoy, Pernilla Sjöholm, dan Ayleen Charlotte. Ketiganya adalah figur nyata (nonfiksi) yang pernah ditipu Simon.

Laporan VG, media terbesar Norwegia, menyebut korban Simon bukan cuma tiga sosok tersebut. Dari aksi tipu-tipunya, Simon diyakini telah

memperoleh keuntungan US\$10 juta atau sekitar Rp143 miliar.

Simon bukannya tidak pernah dihukum. Dia pernah dipenjara di Finlandia dan terakhir di Israel. Namun, kebanyakan dari hukuman ini merupakan sanksi atas pemalsuan paspor dan dokumen.

Sedangkan terkait kasus penipuannya, Simon lihai berkelit dari dakwaan berat. Menurut laporan media-media global, setelah keluar dari penjara Simon bahkan masih aktif menjaring korban hingga saat ini.

Di Indonesia, fenomena pamer harta seperti yang dilakukan Simon sebenarnya bukan hal yang asing. Belakangan, Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan kebiasaan pamer harta sejumlah pesohor media sosial alias *influencer*.

Mayoritas *influencer* tersebut memamerkan mobil mewah, barang bermerek, dan gaya hidup 'ala sultan' di media sosial. Dari sana, mereka memunculkan narasi seolah-olah kekayaan tersebut didapat dengan cara-cara instan. Termasuk *trading* lewat *platform-platform* ilegal macam *binary option*.

The Tinder Swindler barangkali tidak menyinggung spesifik *binary option* yang sedang marak di Indonesia. Namun, menonton film ini bisa jadi akan membuat kamu tambah *aware* untuk tak mudah termakan bujuk rayu investasi bodong. ●



BI-Fast, Layanan Transfer Mudah, Murah, dan Aman

Modernisasi sistem pembayaran yang semakin terjangkau terus diupayakan oleh regulator sektor keuangan. Terbaru, nasabah perbankan mulai dapat menikmati layanan transfer dengan tarif yang lebih murah sejak akhir tahun 2021 lalu melalui BI-Fast Payment atau BI-Fast.

BI-Fast dirancang untuk menjadi andalan baru menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dengan layanan ini nasabah membayar lebih murah yakni maksimal Rp2.500 per transaksi.

Dengan mengintegrasikan sistem pembayaran secara *end-to-end* mulai

dari perbankan digital, teknologi finansial (tekfin), *e-commerce*, hingga konsumen, BI-Fast diharapkan semakin terjangkau juga menciptakan efisiensi di sektor keuangan.

Kehadiran BI-Fast tersebut juga diharapkan dapat mempercepat digitalisasi ekonomi dan sistem keuangan secara nasional.

Saat ini, terdapat 43 peserta BI-Fast, 1 diantaranya merupakan peserta nonbank.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI-Fast beroperasi secara *real time* dan tanpa henti. Sistem pembayaran

BI-Fast akan menghadirkan layanan uang lebih mudah, murah, dan aman.

“Pengembangan BI-Fast adalah tonggak penting reformasi digitalisasi sistem pembayaran nasional sebagai salah satu implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang kami luncurkan pada Mei 2019,” kata Perry.

Nah, bagi sahabat setia Edukasi Konsumen pasti memiliki pengalaman memanfaatkan layanan terbaru yang lebih murah ini. Jadi teman-teman pasti bisa menjawab kuis beberapa keunggulan dari layanan ini:

Keunggulan BI-Fast

1. Skema harga BI-Fast dari BI ke peserta ditetapkan Rp19 per transaksi, sementara dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp2.500 per transaksi.
2. Batas maksimal transfer BI-Fast Rp250 juta, sedangkan minimal transfer Rp1.
3. Layanan BI-Fast memungkinkan nasabah melakukan transfer secara daring hanya melalui informasi nomor ponsel atau alamat *email* penerima.
4. BI-Fast lebih fleksibel dibandingkan sistem pembayaran *Real Time Gross Settlement* (RTGS), yang menetapkan dana transfer Rp100 juta – Rp250 juta. -
5. Kecepatan waktu penyelesaian pembayaran melalui BI-Fast sekitar 25 detik. Dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat, menjadikan BI-Fast berbeda dengan model transaksi SKNBI, yang terbatas pada jam-jam tertentu untuk transaksi dalam jumlah besar.
6. Disiapkan menjangkau berbagai layanan keuangan seperti *bulk credit*, *direct debit*, dan *request for payment*. ●





Crypto Tidak Diawasi OJK, Mengapa?

Cryptocurrency adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk melakukan enkripsi dan verifikasi transfer dana antar pengguna. Di Indonesia, aset kripto merupakan jenis komoditi sebagai salah satu instrumen investasi, bukan sebagai alat pembayaran.

OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dan menyatakan bahwa aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. OJK tidak melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan atas aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Banyak yang masih bertanya, apakah kripto memiliki *underlying asset*, dan bagaimana proses pembentukan harganya? *Underlying asset* ini adalah aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar atas nilai transaksi. Untuk aset kripto, *underlying*-nya adalah *blockchain*-nya, teknologinya, dan kepercayaan orang-orang atau komunitas yang menggunakannya, serta suplai dan permintaan.

Sebagai contoh, saat Elon Musk mengumumkan pembelian mobil Tesla bisa menggunakan kripto *bitcoin*, harga *bitcoin* langsung menanjak karena potensi peningkatan permintaan. Membuat aset ini tidak layak menjadi alat pembayaran karena nilainya tidak stabil. Juga tidak solid *underlying*-nya.

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK mengingatkan kripto juga tidak memiliki mekanisme perdagangan yang

jelas. Sedangkan saat yang sama, aset ini diperdagangkan secara global. Sehingga nilainya tidak tercermin dengan jelas.

Wimboh juga mengingatkan industri jasa keuangan dilarang untuk menjual (berdagang) aset-aset spekulatif salah satunya aset kripto. Bank khususnya, seluruh produk dan layanan Perbankan diatur dalam UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Salah satu poin dalam aturan itu adalah bank umum dilarang untuk melakukan penjualan atau transaksi di luar kegiatan perbankan, seperti penjualan saham ataupun komoditas.

“Ada yang kita sebut kripto. Kripto ini masyarakat *ndak* paham, *no underlying*, *market mechanism*-nya tidak jelas,” katanya saat berbincang dengan para ekonom di Yogyakarta beberapa waktu lalu. ●





Mengenal RIPLAY, Manfaat dan Cara Penggunaannya

Guna memastikan masyarakat memiliki informasi yang cukup atas produk keuangan, OJK menerbitkan standar baku mengenai cara menyajikan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) jasa keuangan. Penasaran *kan, yuk* cari tahu lebih jauh!

Secara garis besar RIPLAY adalah dokumen atau sarana lain yang memuat karakteristik termasuk informasi penting mengenai produk serta layanan jasa keuangan. Adanya RIPLAY diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transparansi dan keterbukaan informasi kepada konsumen.

OJK optimistis, dengan adanya RIPLAY ini potensi sengketa antara konsumen dan industri keuangan dapat ditekan. Selain itu terjadinya *misleading* dan *asymmetric information* dalam proses pemasaran produk dan layanan jasa keuangan juga bisa diminimalisir.

Sebagai payung pelaksanaan, penggunaan RIPLAY ini merujuk pada POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta surat edarannya. Berdasarkan ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyediakan ringkasan informasi untuk seluruh produk dan/atau layanannya.

RIPLAY ini bukan merupakan dokumen perjanjian. RIPLAY juga berbeda dengan dokumen pemasaran seperti brosur dan *leaflet*.

Brosur, *flyer*, serta *pamflet* merupakan iklan yang disampaikan melalui media promosi dan menjadi alat komunikasi *marketing* kepada masyarakat. Sedangkan RIPLAY berisi informasi minimal yang harus disampaikan PUJK antara lain manfaat, risiko, rincian biaya, serta simulasi. Dengan ringkasan ini konsumen dapat membandingkan produk dan layanan antar lembaga keuangan agar bisa memberi informasi yang akurat dan dibutuhkan.

Dokumen RIPLAY sekurang-kurangnya memuat informasi seputar nama dan jenis produk atau layanan, nama penerbit, fitur utama, risiko, manfaat, persyaratan dan tata cara, biaya, simulasi, dan informasi tambahan. Selanjutnya dalam penyusunannya, PUJK harus menyamakan format untuk setiap produk dan layanan keuangan. RIPLAY harus dibuat dalam dua versi yaitu versi umum dan versi personal.

Agar tidak menimbulkan *misleading*, maka OJK mensyaratkan agar RIPLAY disampaikan pada konsumen secara berlapis. *Pertama*, sebelum konsumen memutuskan membeli produk atau layanan jasa keuangan. Penyampaian *kedua* saat tahapan membuat perjanjian. ●

Silakan scan QR Code ini untuk mengunduh Buku Pedoman Standar RIPLAY



Gebyar Safari Ramadhan 1443 H

6 - 20 April 2022

shaum

SHARIA Talk SerU
in RaMAdhan

kurma

Kontes KeUangan SyaRiah
di Bulan RaMAdhan



SARJITO

Deputi Komisioner
Edukasi dan
Perlindungan Konsumen OJK



IMANSYAH

Deputi Komisioner
OJK Institute dan
Keuangan Digital



TIRTA SEGARA

Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen OJK



BANJARAN SURYA
INDRASTOMO

Chief Economist
Bank Syariah Indonesia (BSI)



WAHYUDIN RAHMAN

Kepala Unit Syariah
PT Asuransi ASEI



LUKY ALFIRMAN

Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
Kementerian Keuangan RI



Dr. H. MASTUKI, MA

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama



Dr. M. SYAFII ANTONIO, M.Ec.

Co-Founder & Chairman
Shafiq Securities Crowdfunding



FRISCA DC

Co Founder
Ngerti Saham



PROF. DATO' DR.
MOHD AZMI OMAR

President & Chief Executive Officer
INCEIF University,
Kuala Lumpur, Malaysia



PUTRI MADARINA

Founder Halal Investor

09:00 - 12:00 WIB

LIVE STREAMING

YouTube Sikapiuangmu OJK

REGISTRASI

bit.ly/registrasiGSR22

Contact Person:

Chacha : 0821-7552-0861



Dapatkan hadiah menarik
selama acara berlangsung



Disediakan E-certificate
bagi setiap Peserta



Hadiah pulsa Rp. 50.000,-
untuk 1000 orang Peserta*
*syarat dan ketentuan berlaku

Majalah Edukasi Konsumen

Memperoleh penghargaan pada ajang
Indonesia Inhouse Magazine Awards
(InMa) 2022



Kategori

Best of E-Magazine Government